



P U T U S A N

No. 271 K/PDT/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. H. SUWARNA A.F., bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur ;
- II. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yang diwakili oleh H. SUWARNA A.F., selaku Gubernur Kalimantan Timur ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MARTHINE P.B. PANTOUW, SH.LL.M., Advokat pada Kantor Hukum DNC Law Firm, berkantor di The Landmark Centre, Tower B, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Juli 2003 dan tanggal 12 Mei 2004 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/  
Pembanding I dan II ;

m e l a w a n :

- I. HANS W. VRIENS, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya Nomor 2, Jakarta Selatan ;
- II. PT. APCO, berkedudukan di World Trade Centre, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29 – 31 Jakarta 12920 ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada FREDRIK J. PINAKUNARY, SH., Advokat pada FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES, berkantor di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II ;

d a n :

THE ASIAN WALL STREET JOURNAL, DOW JONES

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUBLISHING COMPANY (ASIA), berkedudukan di 25/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, G.P.O. Box 9825 Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. TODUNG MULYA LUBIS, SH.LL.M., dan CYNDY PANJAITAN, SH., Para Advokat pada Lubis, Santosa & Maulana Law Office, berkantor di Mayapada Tower, Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan 12920 ;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I, selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama dan karenanya untuk dan atas nama Tergugat II, melakukan perbuatan melawan hukum yang menyerang, merugikan dan merusak kehormatan dan nama baik Para Penggugat, khususnya Penggugat I, melalui tulisan Tergugat I berjudul "Megawati Breaks a Business Impasse" (Megawati Memecahkan Kebuntuan Bisnis) yang dimuat dalam harian "The Asian Wall Street Journal", Lembar OPINI, halaman A 1, Edisi 07 Oktober 2002 ("Tulisan Yang Melawan Hukum") (Vide, Bukti P-1 : Tulisan Tergugat I berjudul "Megawati Breaks a Business Impasse", disiarkan harian "The Asian Wall Street Journal", Lembar OPINI, halaman A 11, Edisi 07 Oktober 2002) ;

Bahwa Tulisan Yang Melawan Hukum merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer, yang menyerang, merugikan dan merusak kehormatan dan nama baik Para Penggugat, khususnya Penggugat I, sehingga memberi hak



penuntutan perdata bagi Para Penggugat untuk mendapatkan penggantian kerugian (ganti rugi) terbukti dari pernyataan-pernyataan eksplisit maupun implisit yang termuat dalam Tulisan Yang Melawan Hukum tersebut, yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, atau melanggar hak subjektif Para Penggugat, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat, sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Para Tergugat :

Bahwa adalah kewajiban hukum kita semua, termasuk Para Tergugat, untuk tidak menyerang, merugikan dan merusak kehormatan dan nama baik penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia ataupun pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Karena itulah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat 2 (dua) ketentuan yang memberi ancaman pidana bagi pelanggaran kewajiban hukum tersebut, yaitu :

1. Pasal 207 (Bab VIII ttg. Kejahatan Terhadap Penguasa Umum) KUHP :

"Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah" ;

2. Pasal 312 jo. Pasal 311 jo. Pasal 310 (Bab XVI ttg. Penghinaan) KUHP :

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,... (Pasal 310 (1)). Jika hal itu dilakukan dengan tulisan yang disiarkan, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis,... (Pasal 310 (2)...dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan



dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 311 (1)). Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut : ke-1...; ke-2 apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya (Pasal 312)". Sehingga perbuatan Para Tergugat yang menyerang, merugikan dan merusak KEHORMATAN dan NAMA BAIK Para Penggugat bersifat melawan hukum baik dalam pengertian pidana ("wederrechtelijk") maupun perdata ("onrechtmatig") ; (Vide, Bukti P-2a : Setiawan, SH., "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni, Bandung, 1992, Cetakan I, Bab V - Perbuatan Melanggar Hukum, halaman 250 – 252) ;

2. Melanggar Hak Subyektif Para Penggugat :

Bahwa hak subyektif menurut doktrin adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum; kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif, menurut yurisprudensi, adalah antara lain : hak-hak pribadi yaitu hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik ;

Perbuatan Para Tergugat yang menyerang, merugikan dan merusak KEHORMATAN dan NAMA BAIK Para Penggugat jelas melanggar hak subyektif Para Penggugat, yaitu hak-hak pribadi Para Penggugat atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan Para Penggugat mempunyai kewenangan khusus yang diakui, dan diberikan kepadanya, oleh hukum untuk mempertahankan kepentingannya, antara lain hak penuntutan perdata untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik seperti diatur Pasal 1372 KUHPer. ;

(Vide, Bukti P-2b : Setiawan, SH, "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni, Bandung,



1992, Cetakan I, Bab V - Perbuatan Melanggar Hukum, halaman 260 – 261) ;

3. Melanggar Kaidah Tata Susila :

Bahwa yang dimaksudkan dengan kaidah tata susila adalah kaidah moral yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum yang tidak tertulis ;

Perbuatan Para Tergugat yang menyerang, merugikan dan merusak KEHORMATAN dan NAMA BAIK Para Penggugat jelas melanggar kaidah tata susila atau kaidah moral yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum yang tidak tertulis karena sungguh merupakan perbuatan yang tidak bermoral Para Tergugat dalam menjalankan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar- besarnya telah mengabaikan bahkan mengorbankan hak-hak pribadi dan kepentingan Para Penggugat yang nota bene adalah penguasa dan badan umum yang mewakili kepentingan umum (rakyat) ;

Pelanggaran kaidah tata susila tercakup pula dalam rumusan "bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati- hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat" yang akan diuraikan berikut ini ;

(Vide, Bukti P-2c : Setiawan, SH, "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni, Bandung, 1992, Cetakan I, Bab V - Perbuatan Melanggar Hukum, halaman 265 – 266) ;

4. Bertentangan Dengan Asas Kepatutan, Ketelitian Serta Sikap Hati- Hati Yang Seharusnya Dimiliki Seseorang Dalam Pergaulan Dengan Sesama Warga Masyarakat :

Bahwa asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati- hati mewajibkan setiap orang - dalam memenuhi kepentingannya - memperhatikan kepentingan orang lain. Sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan (kepentingan) orang lain ;

Perbuatan Para Tergugat yang menyerang, merugikan dan merusak KEHORMATAN dan NAMA BAIK Para Penggugat jelas



bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat, dan perbuatan tersebut jelas merugikan kepentingan Para Penggugat, baik yang menyangkut hak-hak pribadi Para Penggugat atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, maupun yang menyangkut tugas dan mandat yang diberikan dan dijalankan oleh Para Penggugat demi kepentingan rakyat yang diwakilinya, dalam hal ini rakyat Kalimantan Timur, yang telah berjuang secara damai dan dalam koridor hukum yang ada untuk membeli saham PT. KALTIM PRIMA COAL ("KPC") yang wajib divestasikan ;

(Vide, Bukti P-2d : Setiawan, SH, "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni, Bandung, 1992, Cetakan I, Bab V - Perbuatan Melanggar Hukum, halaman 266 – 267) ;

Bahwa disamping perbuatan Para Tergugat melalui Tulisan Yang Melawan Hukum merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer. sebagaimana terbukti di atas, sehingga memberi hak penuntutan perdata bagi Para Penggugat untuk mendapatkan penggantian kerugian; perbuatan Para Tergugat melalui Tulisan Yang Melawan Hukum nyata-nyata menunjukkan adanya maksud untuk menghina pada Para Tergugat, sebagaimana terbukti dari :

1. Adanya kepentingan Para Tergugat sebagai konsultan yang dibayar perusahaan-perusahaan multinasional asing, dalam hal ini BP Plc. ("BP") dan RIO TINTO Plc. ("RIO TINTO") yang memiliki tambang batu bara terbesar di Indonesia, di Provinsi Kalimantan Timur, di bawah bendera KPC, untuk antara lain mempengaruhi dan membentuk opini publik demi kepentingan korporasi mereka : mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari bumi Nusantara ;

Kepentingan Para Tergugat tersebut terbukti dari bahan promosi dalam bentuk CREDENTIALS PT. APCO INDONESIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

August 2002 (KREDENTIAL PT. APCO INDONESIA Agustus 2002) yang mereka sebarluaskan melalui situs internet ([www.apcoworldwide.com/Indonesia](http://www.apcoworldwide.com/Indonesia)), yang menyatakan :

”  
Our  
Work

- ...
- APCO overturned public and government concerns regarding the divestment of one of Indonesia's biggest mines. The campaign involved intensive media relations, political advocacy with the Ministry of Mineral Resources and Parliament, as well as out-of-court communications. Additionally, mobilization of non-governmental groups and engagement with local government was crucial to the success of the campaign ;
- ...”

Terjemahan resminya :

”  
KERJA  
KAMI

- ...
- APCO membalikkan kepedulian/kerisauan publik dan pemerintah atas divestasi satu tambang terbesar di Indonesia. Kampanye tersebut meliputi relasi intensif dengan media, advokasi politik dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Parlemen, juga komunikasi di luar persidangan. Ditambah, mobilisasi LSM dan penggalangan pemerintah lokal sangat krusial bagi kesuksesan kampanye tersebut ;
- ...”

(Vide, Bukti P-3 : bahan promosi dalam bentuk CREDENTIALS PT. APCO INDONESIA August 2002 (KREDENTIAL PT. APCO INDONESIA Agustus 2002) yang diambil dan dicetak dari situs internet ([www.apcoworldwide.com/Indonesia](http://www.apcoworldwide.com/Indonesia)) ;

Jadi terbukti bahwa Tulisan Yang Melawan Hukum nampaknya

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



merupakan bagian dari "kampanye" membalikkan kepedulian/kerisauan publik dan pemerintah atas divestasi 51% saham KPC, sehingga publik dan pemerintah tidak lagi peduli/risau atas terkatung- katungnya pelaksanaan atau realisasi kewajiban divestasi saham KPC. Untuk memastikan divestasi saham KPC tidak terlaksana dan walaupun terlaksana, pemegang saham asing (BP dan RIO TINTO) tetap menguasai KPC, maka dilakukan "kampanye" untuk menciptakan gambaran buruk atas Para Penggugat, khususnya Penggugat I, dan memecah belah Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. Hal terakhir ini mengingatkan kita pada politik Divide et Impera (Pecah belah dan Jajah) ala Belanda (yang "kebetulan" Negara asal Tergugat I) ;

2. Kata-kata yang digunakan dalam Tulisan Yang Melawan Hukum dan nada keseluruhan Tulisan Yang Melawan Hukum, yang jelas-jelas bersifat menyerang, merugikan dan merusak KEHORMATAN dan NAMA BAIK Para Penggugat, khususnya Penggugat I, bahkan fitnah, sebagaimana terbukti dari uraian di bawah ini (Analisa atas kata-kata yang digunakan didasarkan dan berpedoman pada OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH :

1. "The competing interests for the KPC parts are numerous. A governor claims to fight for the interests of his people in his efforts to wrestle provincial control over the mines" ;

Terjemahan resminya :

"Kepentingan yang bersaing untuk bagian-bagian KPC sangat banyak. Seorang Gubernur yang mengaku berjuang untuk kepentingan rakyatnya dalam usahanya untuk menggenggam kontrol Provinsi atas pertambangan (KPC)" ;

"claim" : "state or declare (sth) as a fact (without being able to prove it)" ("mengaku" : "menyatakan atau



mendeklarasikan (sesuatu) sebagai suatu fakta (tanpa mampu untuk membuktikannya)) (jika netral, Tergugat I dapat menggunakan kata "states" atau "declares" , dan bukan "claims") ;

Tulisan tersebut secara eksplisit maupun implisit menyatakan sang Gubernur (in casu Penggugat I) HANYA MENGAKU-AKU berjuang untuk kepentingan rakyatnya (in casu rakyat Kalimantan Timur), implikasinya adalah bahwa menurut Para Tergugat sebenarnya sang Gubernur (in casu Penggugat I) TIDAK berjuang untuk kepentingan rakyat (in casu rakyat Kalimantan Timur) ;

Padahal diketahui atau seharusnya diketahui oleh Para Tergugat yang adalah juga konsultan KPC :

- Bahwa Para Penggugat sungguh berjuang demi kepentingan rakyat (in casu rakyat Kalimantan Timur) sebagaimana terbukti dari mandat yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ("DPRD Kaltim") sebagai wakil rakyat Kalimantan Timur ;

(Vide, Bukti P-4 : Surat DPRD Kaltim kepada Gubernur Kalimantan Timur (in casu Penggugat I), tanggal 30 April 2001) ;

- Bahwa perjuangan Para Penggugat untuk membeli, bukan meminta paksa, saham KPC yang wajib didivestasikan, juga didukung oleh para Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur dan seluruh rakyat dan komponen masyarakat Kalimantan Timur ;

(Vide, Bukti P-5 : Surat Pernyataan Para Bupati dan Walikota se- Kalimantan Timur, Agustus 2002; dan

(Vide, Bukti P-6 : Surat Pernyataan Komponen Masyarakat Kalimantan Timur, tanggal 12 April 2002)

;

2. "The regent of the district of East Kutai, who opposes the governor, instead wants the district to buy a



stake” ;

Terjemahan resminya :

"Bupati Kutai Timur, yang menentang sang Gubernur, sebaliknya menginginkan Kabupaten untuk membeli saham"

;

"oppose" : "express strong disapproval of or disagreement with (sth/sb), esp. with the aim of preventing or changing a course of action"

("menentang" : "menyatakan secara keras ketidaksepakatan atas atau ketidaksetujuan dengan (sesuatu/seseorang), terutama dengan tujuan mencegah atau merubah jalannya suatu aksi") (jika netral, Tergugat I dapat menggunakan kata "disapproves" atau "disagrees", dan bukan "opposes") ;

Tulisan tersebut secara eksplisit maupun implisit menyatakan ADANYA PERTENTANGAN antara Gubernur (in casu Penggugat I) dengan Bupati Kutai Timur berkenaan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk membeli saham KPC yang wajib divestasikan. Inilah cara Para Tergugat menyebarkan benih perpecahan sebagai bagian taktik Divide et Imperal ;

Padahal diketahui atau seharusnya diketahui oleh Para Tergugat yang adalah juga konsultan KPC :

- Bahwa TIDAK ADA PERTENTANGAN antara Gubernur (in casu Penggugat I) dengan Bupati Kutai Timur, ataupun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (in casu Penggugat II) dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Penggugat I, Bupati Kutai Timur, Penggugat II, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, DPRD Kaltim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur ("DPRD Kutim") selalu sepakat bersama-sama berjuang dan memperjuangkan aspirasi rakyat Kalimantan Timur dan Kutai Timur untuk membeli saham KPC ;



(Vide, Bukti P-7 : Surat Bupati Kabupaten Kutai Timur (Drs. H. Awang Faroek Ishak) No. 236/541/BUP-KUTIM/3/V/2001, tanggal 27 April 2001, yang menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD Kutim atas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (in casu Penggugat II) untuk membeli 51% saham KPC) ;

(Vide, Bukti P-8 : Berita Acara Rapat/Nota Kesepakatan Panitia Khusus Divestasi Saham KPC DPRD Kaltim dan DPRD Kutim, tanggal 04 Februari 2002, tentang Partisipasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perihal Divestasi Saham PT KPC 51%) ;

(Vide, Bukti P-9 : Nota Kesepakatan Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Kutai Timur, tanggal 25 Maret 2002, tentang Penetapan Bagian Saham Perusda Melati Bhakti Satya yang bekerjasama dengan Mitra Ketiga) ;

3. "The most important question in this test case was who would dare to stand up and stop this determined governor and his popular rallying cry for regional autonomy" ;

Terjemahan resminya :

"Pertanyaan terpenting dalam kasus ini adalah siapakah yang berani berdiri dan menghentikan sang Gubernur yang ngotot ini dan jeritannya yang populer untuk otonomi daerah" ;

"determined" : "resolute: ("bersiteguh" atau "ngotot" : dari rangkaian kalimat " who would dare to stand up and stop" ("siapakah yang berani menghadapi dan menghentikan") dan penggunaan kata "this" (Mu), kata "determined lebih mengkonotasikan sifat "ngotot" dari pada "bersiteguh") (jika netral, Tergugat I dapat menggunakan kata "resolute" (berketetapan), dan bukan "determined") ;



"cry" : "loud wordless sound" ("jeritan" : "suara keras tanpa arti", jelas bahwa kata "cry" tidak dapat diterjemahkan sebagai "tuntutan" atau "permintaan") (jika netral, Tergugat I dapat menggunakan kata "demand (tuntutan) atau "request" (permintaan), dan bukan "cry") ;

Tulisan tersebut secara eksplisit maupun implisit memberi gambaran yang sangat merendahkan dan menyerang, merugikan dan merusak integritas pribadi, kehormatan dan nama baik Penggugat I. Penggugat I digambarkan sebagai orang yang NGOTOT ;

Padahal diketahui atau seharusnya diketahui oleh Para Tergugat yang adalah juga konsultan KPC :

- Bahwa upaya Para Penggugat dengan dukungan DPRD Kaltim untuk membeli saham KPC yang wajib divestasikan telah berlangsung sejak tahun 1998 jauh sebelum otonomi daerah berlaku pada 01 Januari 2001 menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ;
- Bahwa Para Penggugat dengan dukungan DPRD Kaltim justru memberi teladan bagi penerapan otonomi daerah dengan menghilangkan ekses negatif otonomi daerah dengan melakukan koordinasi dan pembagian yang adil atas hasil kerjasama pembelian saham KPC di antara semua Kabupaten/Kotamadya di Kaltim ;

(Vide, Bukti P-8; dan Vide, Bukti P-9) ;

4. "The workers justifiably feared for their jobs if PT Intan, a little-known private company with no experience in mining but backed by the governor, would have been allowed to take over the running of the mine" ;

Terjemahan resminya :

"Para pekerja pantas ketakutan kehilangan pekerjaan mereka apabila PT. Intan, perusahaan swasta yang tidak



dikenal dan tidak mempunyai pengalaman dalam bidang pertambangan namun dibeking sang Gubernur, diijinkan mengambil alih pengoperasian pertambangan" ;

"back" : "give help or support" ("didukung" atau "dibeking" : kata "backed" mengkonotasikan "dibeking" bukan "didukung") (jika netral, Tergugat I dapat menggunakan kata "supported (didukung), dan bukan "backed") ;

Tulisan tersebut secara eksplisit maupun implisit memberi gambaran yang sangat merendahkan dan menyerang, merugikan dan merusak integritas pribadi, kehormatan dan nama baik Penggugat I. Penggugat I digambarkan sebagai PEMBEKING pihak tertentu dengan tanpa memperhatikan kepentingan orang banyak ataupun kepentingan masyarakat ;

Padahal diketahui atau seharusnya diketahui oleh Para Tergugat yang adalah juga konsultan KPC :

- Bahwa PT. Intan (in casu PT. Intan Bumi Inti Pradana) dipilih melalui proses uji tuntas (due diligence) dan presentasi semua pihak yang berminat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (in casu Penggugat II) maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam upaya membeli saham KPC yang wajib divestasikan, yang dilakukan secara transparan dihadapan sidang terbuka DPRD Kutim pada tanggal 15 April 2002 dan 05 Juli 2002, dan diputuskan melalui kesepakatan DPRD Kaltim, Gubernur Kalimantan Timur (in casu Penggugat I), DPRD Kutim dan Bupati Kutai Timur tanggal 06 Juli 2002 ;

(Vide, Bukti P-10 : Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, DPRD Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 06 Juli 2002) ;

5. "In the end the central government and President



Megawati decided not to give in to the aggressive tactics of the governor" ;

Terjemahan resminya :

"Pada akhirnya Pemerintah Pusat dan Presiden Megawati memutuskan untuk tidak menyerah pada taktik- taktik agresif sang Gubernur" ;

Para Tergugat menyatakan bahwa "Menurut hemat PARA TERGUGAT, kalimat tersebut semata-mata berisikan tentang pemaparan atas fakta- fakta mengenai serangkaian tindakan PENGGUGAT I yang terbukti agresif dalam permasalahan divestasi saham KPC, yaitu misalnya dengan melaporkan Direksi, Mantan Direksi dan Konsultan Hukum KPC kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan, dengan menggugat KPC secara perdata, dengan menggugat Pemerintah RI in casu Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral secara administratif, Peletakan Sita Jaminan terhadap...saham KPC. Jadi, sama sekali tidak berlebihan jika dikatakan bahwa PENGGUGAT I menggunakan taktik- taktik agresif sehubungan dengan masalah divestasi saham KPC". Masalahnya, semua tindakan yang disebutkan di atas sama sekali BUKAN TINDAKAN PENGGUGAT I, sebagai "sang" Gubernur, tetapi TINDAKAN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (in casu Penggugat II)! Tindakan- tindakan itu pun sesuai dengan amanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelesaikan masalah divestasi saham KPC melalui JALUR HUKUM (Vide, Bukti P-4) ;

Tulisan tersebut secara eksplisit maupun implisit memberi gambaran yang merendahkan dan menyerang, merugikan dan merusak integritas pribadi, kehormatan dan nama baik Penggugat I. Penggugat I digambarkan sebagai orang yang AGRESIF dan MELAWAN PEMERINTAH PUSAT/PRESIDEN yang adalah atasan Penggugat I, yang selaku Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah. Ini juga merupakan cara Para Tergugat menyebarkan benih perpecahan sebagai bagian taktik



Divide et Impera ;

6. "At a limited cabinet meeting on July 31, President Megawati broke the deadlock. She decided that the provincial and district governments had to split a 31% stake in KPC. ... The governor is angry, saying he's not interested in a minority stake; he wants control of the mine - but his protests are reaching deaf ears"

Terjemahan resminya :

"Dalam suatu rapat kabinet terbatas pada tanggal 31 Juli, Presiden Megawati memecahkan kebuntuan. Ia memutuskan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus membagi 31% saham di KPC. ... Sang Gubernur marah, mengatakan bahwa dia tidak berminat atas saham minoritas; ia ingin kontrol terhadap tambang - namun protes - protesnya hanya mencapai kuping-kuping tuli" ; Para Tergugat menyatakan bahwa "Menurut hemat PARA TERGUGAT, kalimat tersebut semata-mata berisikan tentang pemaparan atas fakta-fakta mengenai reaksi PENGGUGAT I terhadap keputusan Megawati Sukarnoputri in casu Pemerintah Pusat...fakta mengenai reaksi PENGGUGAT I tersebut juga telah dimuat dalam berbagai media massa cetak, antara lain Harian Kompas, tanggal 01 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa DPRD Kaltim dan PENGGUGAT I (Gubernur Kalimantan Timur) langsung menggelar rapat paripurna yang menghasilkan keputusan penolakan keras atas pembagian 31% saham KPC kepada Pihak Pemrov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur. Jadi, TERGUGAT I tidak merekayasa cerita mengenai reaksi PENGGUGAT I". Masalahnya, hal yang dikatakan sebagai fakta-fakta mengenai reaksi PENGGUGAT I terhadap keputusan Megawati Sukarnoputri in casu Pemerintah Pusat, sama sekali tidak menunjukkan fakta-fakta yang disebutkan dalam Tulisan Yang Melawan Hukum yaitu "Sang Gubernur marah", dan "protes - protesnya hanya mencapai kuping-kuping tuli" ;

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



Bahwa "DPRD Kaltim dan PENGGUGAT I (Gubernur Kalimantan Timur) langsung menggelar rapat paripurna" jelas BUKAN merupakan FAKTA bahwa "Sang Gubernur Marah". Bahwa "rapat paripurna menghasilkan keputusan penolakan keras atas pembagian 31% saham KPC kepada Pihak Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur" jelas pula BUKAN merupakan FAKTA "protes- protesnya (in casu, Penggugat I) hanya mencapai kuping- kuping tuli". Jadi, jelas terbukti bahwa "TERGUGAT I merekayasa cerita mengenai reaksi PENGGUGAT I" ;

Tulisan tersebut secara eksplisit maupun implisit memberi gambaran yang sangat merendahkan dan menyerang, merugikan dan merusak integritas pribadi, kehormatan dan nama baik Penggugat I digambarkan sebagai orang yang SERAKAH YANG UCAPANNYA TIDAK DIDENGAR ORANG LAIN ;

Padahal diketahui atau seharusnya diketahui oleh Para Tergugat yang adalah juga konsultan KPC :

- Bahwa amanat dan mandat yang dibebankan kepada Para Penggugat, khususnya Penggugat I, oleh rakyat Kalimantan Timur melalui DPRD Kaltim adalah untuk mengupayakan membeli 51% saham KPC ;

(Vide, Bukti P-4) ;

- Bahwa sesuai dengan janji dan komitmen Pemerintah Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, maka jumlah saham yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah adalah 51% ;

(Vide, Bukti P-11 : Notulen Rapat yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua DPRD Kaltim, tanggal 19 Oktober 2000) ;

(Vide, Bukti P-12 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direksi PT KPC, No. 1412/80/MEM.S/2001, tanggal 04 April 2001) ;

- Bahwa suara Penggugat I didengar banyak



pihak, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mendukung upaya Para Penggugat untuk membeli 51% saham KPC ;

(Vide, Bukti P-13 : Kesimpulan/Kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat Sub-Komisi ESDM Komisi VIII DPR RI dengan Tim Koordinasi Lintas Instansi Penyelesaian KPC, Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim, Bupati Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur, tanggal 15 Juni 2002) ;

(Vide, Bukti P-14 : Keputusan/Kesimpulan Rapat Intern Komisi VIII DPR RI, tanggal 16 Juli 2002) ;

(Vide, Bukti P-15 : Surat Pimpinan DPR RI kepada Presiden RI, No. PW.003/4083/DPRI/2002, tanggal 29 Juli 2002) ;

Selanjutnya, dapat dirujuk kalimat terakhir dari paragraf yang dikutip pada butir 5 di atas, sebelum paragraf yang dikutip pada butir 6 di atas, yaitu kalimat : "But this still left the problem of divvying up the booty" (Tetapi ini masih menyisakan masalah bagaimana membagi jarahan itu) ;

"booty" : "things taken by thieves or captured from an enemy in war, loot, plunder" ("jarahan" : "barang-barang yang diambil oleh maling atau dirampas dari musuh dalam perang, jarahan, barang curian) ;

Para Tergugat, khususnya Tergugat I, merujuk "51% saham KPC yang wajib didivestasikan" sebagai "the booty" : "jarahan"/"barang curian" ;

Jadi, secara eksplisit maupun implisit Para Tergugat, khususnya Tergugat I, menggambarkan rapat kabinet terbatas pada tanggal 31 Juli yang diketuai Presiden Megawati Sukarnoputri, Presiden RI kita tercinta, yang membicarakan/memutuskan pembagian "51% saham KPC yang wajib didivestasikan" sebagai rapat untuk membicarakan/memutuskan pembagian "jarahan"/"barang curian" ;

7. "President Megawati has shown that the central government is willing to stand up and deal with over-



reaching provincial authorities whose parochial mindsets aren't in line with the interest of the state as a whole" ;

Terjemahan resminya :

"Presiden Megawati telah memperlihatkan bahwa Pemerintah Pusat bersedia untuk berdiri dan berhadapan dengan otoritas provinsi yang menjangkau secara berlebihan dengan pola pikirnya yang picik, yang tidak sesuai dengan kepentingan negara secara keseluruhan" ; Para Tergugat menyatakan bahwa "Menurut hemat PARA TERGUGAT, kata-kata "parochial mindsets" lebih tepat untuk diartikan sebagai "pola pikir yang berwawasan kedaerahan" karena kata-kata "pola pikir yang picik" sangat bersifat negatif. Dalil tersebut berdasarkan pada pengertian mengenai kata "parochial" dalam Kamus Webster New World, Third College Edition, Penerbit Prentice Hall, Tahun 1991, halaman 983 yang mengartikan "parochial" sebagai "restricted to a small area or scope" yang berarti "terbatas pada daerah atau jangkauan yang kecil". Masalahnya, kata "parochial" dikaitkan dengan kata "mindsets", dan "OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH" dengan jelas menyatakannya : "(derog) showing interest in a limited area only; narrow : a parochial person, attitude, event" ((derogatif) memperlihatkan kepentingan dalam suatu lingkup terbatas saja; picik : seseorang yang picik, tingkah yang picik, peristiwa yang picik). Penjelasan bahwa kata yang bersangkutan mempunyai pengertian derogatif (derogatory) saja sudah cukup membuktikan sifat merendahkan, menyerang, merugikan dan merusak KEHORMATAN dan NAMA BAIK Para Penggugat, khususnya Penggugat I, dari kata yang digunakan tersebut, karena (derogatory: "showing a hostile or critical attitude (to sb's reputation etc.); insulting)" (derogatif : memperlihatkan suatu tingkah yang tidak bersahabat atau kritikal (terhadap reputasi



seseorang, dip; menghina) ;

Jadi, secara eksplisit maupun implisit Para Tergugat, khususnya Tergugat I, memberi gambaran yang sangat merendahkan dan menyerang, merugikan dan merusak integritas pribadi, kehormatan dan nama baik Para Penggugat. Para Penggugat digambarkan sebagai pihak yang PICIK, YANG TIDAK MEMIKIRKAN KEPENTINGAN NASIONAL ;

Padahal diketahui atau seharusnya diketahui oleh Para Tergugat yang adalah juga konsultan KPC :

- Bahwa justru karena kepedulian Para Penggugat atas kepentingan nasional, maka sejak tahun 1998 Para Penggugat berjuang dan memperjuangkan aspirasi rakyat Kalimantan Timur untuk membeli saham KPC sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981 dan Pasal 26 Perjanjian Kerjasama Perusahaan Batu Bara (PKP2B) KPC yang bertitel Promosi dan Partisipasi Kepentingan Nasional tanpa perjuangan Para Penggugat, maka divestasi 51% saham KPC yang diwajibkan kedua ketentuan tersebut tidak akan pernah terlaksana dan akan terkubur selamanya, seperti divestasi saham PT. Freeport Indonesia ;

Bahwa melalui Tulisan Yang Melawan Hukum, Para Tergugat jelas terbukti telah secara melawan hukum menyerang dan merugikan kehormatan dan nama baik Para Penggugat, khususnya Penggugat I. Karenanya adalah kewajiban Pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Para Penggugat ;

Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat melalui Tulisan Yang Melawan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, disampaikan pula PENGAKUAN Para Tergugat bahwa perbuatan mereka merupakan Perbuatan Melawan Hukum, namun ada alasan pembedanya/pemaafnya yaitu :

- 1) Tidak Ada Maksud (opzet) untuk Menghina; dan
- 2) Perbuatan Melawan Hukum tersebut Dilakukan Untuk Kepentingan Umum ;

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



(Vide, Bukti P-16 : Jawaban Para Tergugat dalam Perkara Perdata No. 702/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Hukum Para Tergugat saat itu : Lubis, Santosa & Maulana, No. 0045/LSMFP/L/II/2003, tanggal 18 Februari 2003 : (1) Angka I, Butir 1, 5 dan 6 (ttg. apakah Perbuatan Para Tergugat Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Para Tergugat); (2) Angka II, Butir 4, 5, 6 dan 7 (ttg. apakah Perbuatan Para Tergugat Melanggar Hak Subyektif Para Penggugat); (3) Angka III, Butir 4 (ttg. apakah Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Yang Melanggar Kaidah Tata Susila); (4) Angka IV, Butir 4 (ttg. apakah Perbuatan Para Tergugat Bertentangan Dengan Asas Kepatutan, Ketelitian Serta Sikap Hati-hati Yang Seharusnya Dimiliki Seseorang Dalam Pergaulan Dengan Sesama Warga Masyarakat)) ;

Bahwa melalui Tulisan Yang Melawan Hukum, dan pengakuan Para Tergugat (terlepas dari ada tidaknya maksud untuk menghina), Para Tergugat jelas terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga memberi hak penuntutan perdata kepada Para Penggugat untuk mendapatkan penggantian kerugian (ganti rugi) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPer. ;

Bahwa nilai penggantian kerugian (ganti rugi) itu haruslah mempertimbangkan dan sesuai dengan :

- i) Beratnya perbuatan melawan hukum Para Tergugat, yang dalam pengertian hukum pidana merupakan pencemaran nama baik dengan tulisan (smaadschrift), dan yang dilakukan dengan tulisan yang disiarkan secara global melalui harian The Asian Wall Street Journal (in casu, Turut Tergugat ;
- ii) Pangkat dan kedudukan Para Penggugat sebagai pejabat dan lembaga pemerintahan umum yang mewakili kepentingan umum, maupun kedudukan dan kemampuan Para Tergugat sebagai bagian dari perusahaan multinasional, dengan klien- klien perusahaan-perusahaan multinasional; dan



- iii) Keadaan, di mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dilakukan saat Para Penggugat melaksanakan amanat rakyat yang disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dapat menggagalkan pelaksanaan amanat rakyat tersebut bahkan dapat menimbulkan perpecahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten ;

Karenanya adalah pantas bagi Para Penggugat untuk menuntut, dan adalah adil bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama secara tanggung-renteng membayar kepada Para Penggugat, penggantian kerugian (ganti rugi) akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) ;

Bahwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang secara khusus telah menyerang, merugikan dan merusak kehormatan dan nama baik Para Penggugat, khususnya Penggugat I, baik selaku pribadi maupun selaku pejabat yang sedang menjalankan tugasnya sebagai Gubernur bagi Penggugat II, adanya maksud untuk menghina pada Para Tergugat jelas terbukti pula dari :

- 1) Adanya kepentingan Para Tergugat (vide, butir 3.1 di atas); dan
- 2) Pilihan kata-kata yang digunakan dalam Tulisan Yang Melawan Hukum maupun pada keseluruhan Tulisan Yang Melawan Hukum (vide, butir 3.2,0 di atas) ;

Sehingga memberi hak penuntutan perdata kepada Para Penggugat untuk mendapatkan pemulihan kehormatan dan nama baik Para Penggugat, sebagaimana diatur Pasal 1372 KUHPer. ;

Bahwa pemulihan kehormatan dan nama baik Para Penggugat haruslah mempertimbangkan dan sesuai dengan beratnya perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang



dilakukan dengan tulisan yang disiarkan secara global melalui harian The Asian Wall Street Journal, Turut Tergugat. Karenanya adalah pantas bagi Para Penggugat untuk menuntut, dan adalah adil bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum, Para Tergugat untuk secara bersama-sama secara tanggung renteng memulihkan kehormatan dan nama baik Para Penggugat dengan menyampaikan permohonan maaf secara publik kepada Para Penggugat dengan isi yang disetujui oleh Para Penggugat melalui pemuatan permohonan maaf itu secara mencolok dengan luas kolom sedikitnya seperempat halaman di harian The Asian Wall Street Journal (in casu, Turut Tergugat) ;

Bahwa karena gugatan ini memiliki dasar yang sah dan ditunjang dengan bukti- bukti yang otentik dan kuat, maka dengan merujuk pada Pasal 180 HIR, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mengeluarkan putusan perkara ini secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan sebagai benar dan terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPer. ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat penggantian kerugian (ganti rugi) akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) secara tunai dan seketika ;
4. Menyatakan sebagai benar dan terbukti bahwa perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer. (onrechtmatige daad Para Tergugat, yang menyerang, merugikan dan merusak kehormatan dan nama baik Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menunjukkan adanya maksud untuk menghina pada Para Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut juga merupakan penghinaan sebagaimana dimaksud Pasal 1372 KUHPer. ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama secara tanggungrenteng memulihkan kehormatan dan nama baik Para Penggugat dengan menyampaikan permohonan maaf secara publik kepada Para Penggugat dengan isi yang disetujui oleh Para Penggugat melalui pemuatan permohonan maaf tersebut secara mencolok dengan luas kolom sedikitnya seperempat halaman di harian bersirkulasi global The Asian Wall Street Journal (in casu Turut Tergugat), selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan, dengan denda keterlambatan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verzet, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI LITISPENDENTIE TERGUGAT I DAN II :**

Dasar satu- satunya bagi gugatan PARA PENGGUGAT yang terdaftar di bawah No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. (gugatan a quo) adalah karena adanya Artikel TERGUGAT I yang dimuat dalam sebuah Harian berskala internasional yaitu "The Asian Wall Street Journal" tanggal 07 Oktober 2002 dengan judul "Megawati Breaks a Business Impasse" (Megawati memecahkan kebuntuan bisnis), halaman A 11, Edisi 07 Oktober 2002 (selanjutnya disebut "Artikel") (Bukti PARA TERGUGAT I atau disingkat dengan Bukti PT - 1 Dalam Eksepsi) ;

Sebelum gugatan a quo diajukan, PARA PENGGUGAT telah

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



mengajukan gugatan serupa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah No. 702/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. (gugatan/perkara 702). Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut telah mengeluarkan putusan No. 702/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 24 Juni 2003 ("Putusan 702") (Bukti PT-2 Dalam Eksepsi) yang isinya tidak dapat menerima gugatan tersebut (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Terhadap putusan tersebut, PARA PENGGUGAT telah menyatakan banding dan mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2003. Pengadilan Tinggi Jakarta belum memutuskan permohonan banding PARA PENGGUGAT tersebut. Oleh karena itu, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap ;

Sementara proses banding atas perkara 702 tengah berlangsung, PARA PENGGUGAT juga telah mengajukan gugatan serupa kepada PARA TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah No. 434/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. ("Gugatan/Perkara 434"). Terhadap gugatan tersebut PARA TERGUGAT mengajukan Eksepsi Litispending dengan maksud untuk mencegah timbulnya dua putusan untuk satu perkara yang sama. Sehubungan dengan pengajuan Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sangat bijaksana telah mengeluarkan putusan No. 434/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Mei 2004 ("Putusan 434") (Bukti PT-3 Dalam Eksepsi) yang isinya menerima Eksepsi PARA TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Alasan pokok dari putusan 434 adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum dari suatu perkara yang sama. Terhadap putusan 434 tersebut, PARA PENGGUGAT tidak menyatakan banding. Putusan 434 tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) ;

Sementara proses pemeriksaan banding untuk perkara 702 tengah berlangsung di Pengadilan Tinggi Jakarta. Kemudian pada tanggal atau sekitar tanggal 13 Mei 2004, PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya, yaitu para Advokat dari



DERMAWAN NUGROHO & CO. LAW FIRM mengeluarkan suatu Surat Ref. DNC/217-14/04/V/1341, tanggal 13 Mei 2004 memohon Pencabutan Permohonan Banding Perkara 702 ;

Menurut pendapat PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT mengajukan pencabutan permohonan banding perkara 702 sehingga PARA PENGGUGAT dapat melanjutkan perkara a quo. Namun demikian, menurut pendapat PARA TERGUGAT, pencabutan permohonan banding perkara 702 yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan secara hukum.

I

**MENGENAI PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING  
PERKARA 702**

Untuk dapat menetapkan apakah pencabutan permohonan banding perkara 702 oleh PARA PENGGUGAT sudah berdasarkan hukum harus menjawab beberapa hal sebagai berikut :

- i) Apakah PARA PENGGUGAT berhak untuk mencabut permohonan banding yang mereka lakukan ?
- ii) Apakah pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara 702 ditingkat banding dihentikan seketika tanpa persetujuan PARA TERGUGAT ?
- iii) Jika PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan permohonan banding tersebut, langkah apa yang secara hukum harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi untuk mensikapi permasalahan ini ?
- iv) Jika Pengadilan Tinggi memutuskan untuk tetap dan/atau terus mengadili banding perkara 702, apakah gugatan a quo dapat dibenarkan secara hukum ? Mengingat perkara yang sama masih sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi ?

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum di atas, di bawah ini akan dikemukakan uraian sebagai berikut :

- i) Menurut hemat PARA TERGUGAT keputusan dan tindakan PARA PENGGUGAT untuk mencabut permohonan banding

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



adalah hak mereka. Namun demikian perlu diingat bahwa pelaksanaan hak setiap subyek hukum seharusnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan pelaksanaan hak tersebut hanya akan efektif jika sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ii) Pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara ditingkat banding dihentikan seketika tanpa persetujuan PARA TERGUGAT. Dalil ini berdasarkan pada Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyerahkan jawaban. Jika jawaban telah diajukan maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat). Oleh karena itu :

- Jika dikaitkan dengan perdebatan ini, terlihat jelas bahwa PARA TERGUGAT telah lama mengajukan jawaban dalam perkara 702 (tepatnya pada tanggal 18 Februari 2003) dan bahkan pemeriksaan perkara telah sampai pada tingkat banding. Oleh karena itu sangat tidak mungkin bagi PARA PENGGUGAT untuk mengakhiri eksistensi perkara 702 secara sepihak tanpa persetujuan PARA TERGUGAT ;
- Dalam perkara 702, PARA PENGGUGAT secara sepihak mencabut permohonan banding dengan asumsi yang keliru bahwa dengan pencabutan tersebut maka eksistensi perkara 702 menjadi berakhir. Perlu ditegaskan disini bahwa PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan permohonan banding dengan maksud agar pokok gugatan yang lahir karena Artikel TERGUGAT I dapat segera diperiksa dan diputuskan ditingkat banding dan kasasi sehingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Hal ini



tentunya sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di sisi lain jika perkara yang sama dimulai lagi dari peradilan tingkat pertama (seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT), maka hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ;

- iii) Karena PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan permohonan banding tersebut, maka langkah hukum yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi adalah melanjutkan pemeriksaan perkara 702, baik yang mengenai duduknya perkara (fakta) maupun penerapan hukumnya. Dalil ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pendapat para ahli hukum yaitu Lilik Mulyadi, SH.MH., (Hakim pada salah satu Pengadilan Negeri di Indonesia) dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Penerbit Djambatan Tahun Cetakan Kedua, (Edisi Revisi 2002) halaman 137 sampai dengan halaman 139 (Bukti PT-4 dalam Eksepsi) yang menyatakan :

"Perkataan "diulangi" berarti, bahwa pemeriksaan dilakukan dari mulai pengajuan gugat sampai putusan dijatuhkan, dengan lain perkataan semua surat-surat bukti, putusan Pengadilan Negeri dibaca dan diteliti lagi. Semua segi pemeriksaan diulang, baik yang mengenai duduknya perkara (fakta), maupun yang mengenai penerapan hukumnya ;

- iv) Oleh karena itu seharusnya Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara 702, dan dengan demikian gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) tidak dapat



dibenarkan secara hukum karena perkara yang sama masih sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ;

- v) Uraian di ataslah yang melatar belakangi PARA TERGUGAT untuk mengajukan Eksepsi Litispendentie terhadap gugatan a quo, dengan harapan bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo sependapat dengan PARA TERGUGAT sekaligus sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 434/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. yang telah mengabulkan Eksepsi Litispendentie PARA TERGUGAT dalam perkara tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- (i) Karena PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, maka eksistensi perkara 702 masih berlangsung di tingkat banding ;
- (ii) Pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT secara hukum tidak mengakhiri eksistensi perkara 702 di tingkat banding ;
- (iii) Pengadilan Tinggi Jakarta wajib melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara 702 sampai dengan dikeluarkannya putusan atas perkara tersebut ;
- (iv) Majelis Hakim dalam perkara a quo seharusnya tidak dapat menerima gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) karena



perkara yang sama masih sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Karena PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan atau pengakhiran perkara 702 maka pemeriksaan perkara 702 masih berlangsung di Pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Eksepsi Litispendentie yang secara komprehensif dapat dikemukakan sebagai berikut :

A

**EKSEPSI BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH SAMA  
DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA DI PENGADILAN TINGGI  
(EKSEPSI LITISPENDENTIE)**

Lilik Mulyadi, SH.MH., (Hakim pada salah satu Pengadilan Negeri di Indonesia) dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Penerbit Djambatan Tahun Cetakan Kedua, (Edisi Revisi 2002) halaman 137 sampai dengan halaman 139 (Bukti PT-4 Dalam Eksepsi) menyatakan :

"Ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata pada prinsipnya Eksepsi/tangkisan dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- (a) Eksepsi prosesuil (Procesueel) yaitu Eksepsi atau tangkisan Tergugat/Para Tergugat atau Kuasanya yang hanya menyangkut dari segi acara ;

Adapun macam-macam Eksepsi Prosesuil ini adalah :

- i. Eksepsi Deklinator (Declinatoire Exceptie; declinatory exception) yaitu....
- ii. EKSEPSI LITISPENDENTIE YAITU EKSEPSI DARI TERGUGAT/PARA TERGUGAT ATAU KUASANYA MENYANGKUT PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/PARA PENGGUGAT ATAU KUASANYA TELAH PERNAH DIPERKARAKAN DAN SAMPAI KINI MASIH TERGANTUNG/BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA DALAM PEMERIKSAAN BANDING/revisi atau kasasi/cassatie, dan sebagainya ;

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



iii. Eksepsi inkracht van gewijsde zaak yaitu...

iv. Eksepsi plurium litis consortium yaitu...

Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam buku mereka yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit Mandar Maju Bandung, Tahun 1997, halaman 38 dan 39 (Bukti PT- 5 Dalam Eksepsi) juga mengakui Eksepsi Litipendentie, dengan menyatakan :

"Lain- lain Eksepsi Prosesuil adalah eksepsi bahwa persoalan yang sama telah pernah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, EKSEPSI BAHWA PERSOALAN YANG SAMA SEDANG PULA DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI YANG LAIN ATAU MASIH DALAM TARAF BANDING ATAU KASASI (EKSEPSI LITISPENDENTIE)...." ;

Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Citra Aditya Bandung, Tahun 2000, halaman 100 dan 101 (Bukti PT-6 Dalam Eksepsi) menyatakan :

"Eksepsi tolak (declinatoir exceptie, declinatory exception) yaitu Eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Eksepsi tolak disebut juga Eksepsi formal (processuele) karena didasarkan pada ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata. TERGUGAT MEMBERIKAN JAWABAN YANG BERUPA EKSEPSI FORMAL UNTUK MENANGKIS AGAR POKOK PERKARA TIDAK DIPERIKSA karena bukan wewenang Hakim atau karena tidak diperkenankan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Berdasarkan klasifikasi Eksepsi menurut hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa EKSEPSI LITISPENDENTIE ADALAH SALAH SATU JENIS ATAU BENTUK DARI EKSEPSI PROSESUIL DAN/ATAU EKSEPSI FORMIL, YAITU EKSEPSI YANG BERSIFAT PENOLAKAN AGAR PERSIDANGAN TIDAK DITERUSKAN HINGGA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA, DENGAN BERDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN DI LUAR POKOK PERKARA; YANG MERUPAKAN ALASAN PROSEDURAL ;



Sebelum melanjutkan Eksepsi ini, terlebih dahulu PARA TERGUGAT menghimbau kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak mengartikan Pasal 136 HIR secara sempit, karena jika Pengadilan mengartikan demikian, maka persidangan ini akan terjebak dalam suatu proses yang panjang, sedangkan gugatan yang sama tengah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Vide : Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat telah ketahui, Pasal 136 HIR menyatakan bahwa "Tangkisan- tangkisan (Eksepsi- Eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri- sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok." Sekilas tampak bahwa pasal tersebut melarang Hakim untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi lain (selain Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili. Namun demikian, hal tersebut bukan mengenai perkara a quo ;

B

## URAIAN TENTANG LATAR BELAKANG, INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI PASAL 136 HERZIENE INLANDS REGLEMENT ("HIR") DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Dalam bagian ini PARA TERGUGAT akan mengemukakan tentang :

- B. 1. Latar belakang serta maksud dan tujuan pembuatan Pasal 136 HIR ;
- B. 2. Interpretasi Pasal 136 HIR oleh para ahli hukum ;
- B. 3. Implementasi atau penerapan Pasal 136 HIR dalam peradilan Indonesia ;

B-1

## URAIAN TENTANG LATAR BELAKANG SERTA MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN PASAL 136 HIR

Pasal 136 HIR menyatakan :

"Tangkisan- tangkisan (Eksepsi- Eksepsi), yang ingin Tergugat kernukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok" ;

Uraian mengenai latar belakang serta maksud dan tujuan pembuatan Pasal 136 HIR, antara lain dapat di lihat dalam :

- a. Dalam buku Prof. Dr. R. Supomo, SH. yang berjudul "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke-14, tahun 2000, halaman 50 (Bukti PT-7 Dalam Eksepsi) yang menyatakan sebagai berikut :

"Menurut Mr. A.J. IMMINK, De regtspleging voor de inlandsche rechtbanken, dl. (1889), hal. 53, Pasal 136 Reglemen Indonesia (HIR) ini pada waktu dirancangkannya Reglemen tersebut, diusulkan oleh Hooggerechtshof di Jakarta dalam adviesnya, tanggal 21 Februari 1848. Pengadilan tertinggi itu berpendapat, bahwa untuk menyederhanakan acara di muka Pengadilan Landraad, Tergugat harus tidak diperbolehkan mempertahankan bantahan excepsi, melainkan segala excepsi harus bersama-sama diajukan dengan bantahan yang mengenai pokok perkara dan segala bantahan harus bersama-sama dengan sekaligus ditimbang dan diputus oleh Hakim. Mr. WICHERS sebagai perancang Reglemen Indonesia (HIR) menyetujui usul Hooggerechtshof, dengan mengecualikan excepsi tidak berkuasanya Hakim. Maksud Hooagerchtshof ialah guna mencegah daya upaya dari pihak Tergugat untuk memperpanjang proses dengan memaksa Hakim untuk mengambil putusan atas tiap-tiap bantahan yang bersifat excepsi" ;

- b. Pendapat ahli hukum, Prof. DR. R. Wirjono Projodikoro SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata di Indonesia", Penerbit Sumur Bandung, Tahun 1992, halaman 70 (Bukti PT-8 Dalam Eksepsi) yang menyatakan :



"Pembentuk undang-undang dalam zaman Belanda dalam menyusun Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R.Bg. dan pasal yang serupa dari Reglement Burger/like Rechtsvordering yaitu Pasal 114 ayat (1), melaksanakan politik "concordantie" yaitu penyesuaian perundang-undangan Hindia Belanda di Eropa, dengan mencontoh kepada Pasal 141 ayat (2) dari Kitab Hukum Acara Perdata di Negeri Belanda" ;

"Pasal 114 ayat (1) B.Rv., sama dengan Pasal 141 ayat (2) di negeri Belanda, menyebutkan suatu sanctie (=hukuman), apabila ketentuan dari pasal itu tidak diperhatikan oleh Tergugat, yaitu bahwa kalau Tergugat semula tidak sekaligus memajukan segala "exceptie", maka kemudian Tergugat tidak dapat mempergunakan "exceptie", yang belum diajukan, dan kalau Tergugat semula hanya memajukan exceptie saja dengan tidak menyinggung hal pokok soal yang menjadi perkara (op de hoofdzaak, ten principale), maka ia kemudian, kalau "exceptie"nya ditolak, permohonan gugat harus dikabulkan begitu saja dengan tidak perlu mendengarkan lagi suatu pembelaan Tergugat terhadap pokok soal" ;

"Sanctie atau hukuman seperti ini tidak termuat pada Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R.Bg. Ketiadaan sanctie ini menimbulkan keragu-raguan dalam melakukan peradilan oleh para Hakim" ;

c. Halaman 73 dalam buku Prof. DR. R. Wirjono Projodikoro tersebut di atas (Bukti PT-9 Dalam Eksepsi) yang menyatakan :

"Dan juga oleh karena tidak disebut suatu sanctie atas pelanggaran Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R.Bg. MAKA PASAL 136 HIR DAN PASAL 162 R.BG. SEBAIKNYA DIARTIKAN SEBAGAI ANJURAN SAJA KEPADA TERGUGAT SUPAYA SEBERAPA BOLEH MENGUMPULKAN SEGALA SESUATU YANG INGIN DIAJUKANNYA DALAM JAWABANNYA, PADA WAKTU IA MENGADAKAN PERLAWANAN PADA PERMULAAN PEMERIKSAAN PERKARA" ;

Berdasarkan kutipan- kutipan pendapat para ahli



tersebut di atas mengenai latar belakang serta maksud dan tujuan pembuatan Pasal 136 HIR, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 136 diusulkan oleh Hoogerechtshof di Jakarta dengan maksud untuk menyederhanakan acara persidangan di Pengadilan Negeri, sekaligus untuk mewujudkan peradilan yang efisien dengan cara mewajibkan Tergugat untuk menyampaikan seluruh dalilnya baik Eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara sekaligus pada awal persidangan agar seluruh dalil Tergugat dapat diputus secara simultan oleh Hakim ;
- b. Selaku perancang HIR, Mr. WICHERS menyetujui usul Hoogerechtshof tersebut dengan mengecualikan Eksepsi tidak berkuasanya Hakim. Artinya terhadap beberapa Eksepsi boleh diajukan secara tersendiri atau tidak bersama-sama dengan Eksepsi- Eksepsi lainnya dan jawaban dalam pokok perkara ;
- c. Konsep pembuatan Pasal 136 HIR diambil dari Pasal 114 ayat (1) B.Rv., sedangkan konsep pembuatan Pasal 114 ayat (1) B.Rv., diambil dari Pasal 141 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata di Negeri Belanda yang menentukan :
  - c.1. Apabila Tergugat tidak mengajukan seluruh Eksepsi pada awal persidangan, maka Tergugat akan menerima sanksi bahwa untuk persidangan selanjutnya tergugat tidak diperkenankan untuk mengemukakan Eksepsi yang belum diajukannya ;
  - c.2. Apabila Tergugat hanya memajukan Eksepsi tanpa menyinggung pokok perkara, maka jika Eksepsinya ditolak, Tergugat akan menerima sanksi berupa dikabulkannya gugatan Penggugat untuk pokok perkara tanpa memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan dalam pokok perkara ;



d. Pasal 136 HIR tidak mencantumkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata di Negeri Belanda. Hal ini berarti :

d.1. Apabila Tergugat tidak mengajukan seluruh Eksepsi pada awal persidangan, maka dalam persidangan selanjutnya Tergugat masih diperkenankan untuk mengemukakan Eksepsi yang belum diajukannya ;

d.2. Apabila Tergugat hanya memajukan Eksepsi tanpa menyinggung pokok perkara, maka jika Eksepsinya ditolak, Tergugat tidak akan menerima sanksi apapun, karena Tergugat masih mempunyai kesempatan untuk menjawab gugatan dalam pokok perkara ;

#### B.2

#### PEMAPARAN TENTANG INTERPRESTASI PARA AHLI TERHADAP PAAL 134 HIR

Berdasarkan latar belakang serta maksud dan tujuan pembuatan Pasal 136 HIR sebagaimana dikemukakan di atas, para ahli hukum melakukan interpretasi terhadap Pasal 136 HIR sebagai berikut :

a. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. :

Karena tidak ada sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 136 HIR, maka sebaiknya Pasal 136 HIR hanya diartikan sebagai sebuah anjuran kepada Tergugat agar sedapat mungkin mengajukan Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara selengkap mungkin pada awal persidangan, dengan maksud agar proses peradilan dapat berjalan secara efisien, karena tidak dihalang-halangi oleh Tergugat yang beritikad buruk untuk memperlambat jalannya proses persidangan (Vide : Halaman 73, buku Prof. Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas - Bukti PT-9 Dalam Eksepsi) ;

b. Prof. Dr. R. Supomo, SH. :

Maksud Pasal 136 HIR ialah untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu, atau yang dibikin-bikin supaya proses berjalan lama (Vide : Halaman halaman 51 buku Prof. Dr. R. Supomo, SH. yang berjudul "Hukum Acara



Perdata Pengadilan Negeri", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Keempatbelas, tahun 2000 - Bukti PT-10 Dalam Eksepsi) ;

c. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. :

Maksud dari ketentuan Pasal 136 HIR adalah untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu, atau yang dibuat-buat agar proses berjalan cepat dan lancar (Vide : Halaman 41 buku Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. tersebut di atas - Bukti PT-11 Dalam Eksepsi) ;

### B.3

#### URAIAN TENTANG PELAKSANAAN ATAU IMPLEMENTASI

##### PASAL 136 HIR DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Sehubungan dengan masalah penerapan atau implementasi Pasal 136 HIR, Mahkamah Agung RI telah membuat sebuah putusan yang patut dijadikan sebagai yurisprudensi tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang intinya memutuskan bahwa KARENA EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH TERBANTAH I DIANGGAP BENAR, PEMERIKSAAN TIDAK PERLU DITERUSKAN DENGAN MEMERIKSA POKOK PERKARA dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidak-tidaknya kurang sempurna, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dengan tidak melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara, para Hakim dalam perkara Reg. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 jelas-jelas telah menjalankan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Terlebih dari itu, para Hakim tersebut juga telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya, Pasal 27 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,



mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dipertegas lagi dengan penjelasannya yang menyatakan Hakim merupakan perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Sehubungan dengan itu, para Hakim dalam perkara Reg. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 membuktikan bahwa diri mereka telah terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi "living interpretator" yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan karena mereka menyadari sepenuhnya bahwa Hakim bukan lagi sekedar la bouche de la loi (mulut atau corong undang-undang) ;

Seandainya para Hakim dalam perkara Reg. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 masih terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan atau mereka masih berpendirian bahwa Hakim adalah mulut atau corong undang-undang, tentunya mereka akan menolak Eksepsi Terbantah (Tergugat) dalam perkara tersebut sekaligus melakukan pemeriksaan atas pokok perkara, dengan berdasarkan pada Pasal 136 HIR. Namun fakta membuktikan bahwa para Hakim tersebut menerima Eksepsi terbantah/Tergugat sehingga pokok perkara tidak diperiksa. Putusan ini jelas-jelas merupakan manifestasi pelaksanaan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ;

Dalam perkara a quo, permasalahan yang sama sedang proses banding dalam perkara No. 702/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian mengabulkan Eksepsi Litispensi PARA TERGUGAT dalam perkara No. 434/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL. yang merupakan permasalahan yang



sama juga dengan perkara banding No. 702/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. Lalu sekarang PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kembali, untuk alasan-alasan tersebut di atas, sementara perkara banding No. 702/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. masih berjalan ;

Berdasarkan hal-hal di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan PARA TERGUGAT dan menerima Eksepsi Litispendentie, sekaligus menyatakan bahwa gugatan a quo PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

Di sisi lain apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan banding dalam perkara No. 702/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. oleh PARA PENGGUGAT sah dan berlaku sehingga dapat mengakhiri eksistensi perkara 702 ditingkat banding, maka perkara tersebut mutatis mutandis berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, status gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) secara hukum dapat diartikan sebagai gugatan yang ne bis in idem dengan gugatan/Perkara 434 dan oleh karena itu gugatan aquo harus tidak diterima berdasarkan Eksepsi bahwa perkara telah/pernah diputus (Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak) yang dikemukakan untuk alasan-alasan di bawah ini. Terlebih dari itu gugatan a quo telah kadaluwarsa karena lewat dari 1 tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Artikel tersebut. Oleh karena itu gugatan a quo harus tidak diterima berdasarkan Eksepsi Peremptoir, khususnya Eksepsi mengenai gugatan yang kadaluwarsa ;

Untuk memperjelas dalil-dalil mengenai Eksepsi bahwa perkara telah/pernah diputus (Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak) berikut PARA TERGUGAT akan mengemukakan uraian-uraian di bawah ini :

C

PENGETIHAN DAN PENGELOMPOKAN EKSEPSI PERKARA  
TELAH/PERNAH DIPUTUS (EXCEPTIE INKRACHT VAN GEWIJSDE ZAAK)  
DALAM BEBERAPA KLASIFIKASI EKSEPSI MENURUT  
HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA



Di bawah ini PARA TERGUGAT akan mengemukakan tentang pengertian dan pengelompokan Eksepsi Perkara Telah/Pernah Diputus (Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak) dalam beberapa klasifikasi Eksepsi menurut hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam berbagai buku karangan para ahli hukum sebagai berikut :

- A. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam buku mereka yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju Bandung, Tahun 1997, halaman 38 dan 39 yang membahas beberapa poin yg relevan sebagai berikut :
- "Lain- lain Eksepsi prosesuil adalah EKSEPSI BAHWA PERSOALAN YANG SAMA TELAH PERNAH DIPUTUS DAN PUTUSANNYA TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, Eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi dan eksepsi bahwa yang bersangkutan (Penggugat) tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak" ;
- B. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Tahun 1999, halaman 97 yang menyimpulkan hal yang sama sebagai berikut :
- "Termasuk Eksepsi Prosesuil ialah tangkisan yang bersifat mengelakkan (Eksepsi Declinatoir) dan EKSEPSI BAHWA PERKARA TELAH DIPUTUS...." ;
- C. Prof. Dr. R. Soepomo, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke 14, Tahun 2000, halaman 48 - 52 yangjuga mendukung pendirian tersebut :
- "Excepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat sedang pokok perkara tidak langsung disinggung. Misalnya BANTAHAN YANG MENGATAKAN, BAHWA PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ITU TELAH DIPUTUS



OLEH HAKIM (EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK)" ;

D. Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bandung, Tahun 2000, halaman 100 dan 101 menyatakan :

"EKSEPSI TOLAK (DECLINATOIR EXCEPTIE, DECLINATORY EXCEPTION) YAITU EKSEPSI YANG BERSIFAT MENOLAK AGAR PEMERIKSAAN PERKARA JANGAN DITERUSKAN. Termasuk jenis ini adalah :

- a. Eksepsi tidak berwenang memeriksa gugatan ;
- b. Eksepsi batalnya gugatan ;
- c. EKSEPSI PERKARA TELAH PERNAH DIPUTUS ;
- d. Eksepsi Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ;

E. Lilik Mulyadi, SH.MH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Penerbit Djambatan Tahun Cetakan kedua, (Edisi Revisi 2002) halaman 37 sampai dengan 140 yang menyatakan :

"Ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata pada prinsipnya Eksepsi/tangkisan dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu : (b) Eksepsi Prosesuil (Procesueel) yaitu Eksepsi atau tangkisan Tergugat/Para Tergugat atau Kuasanya yang hanya menyangkut dari segi acara ;

Adapun macam-macam Eksepsi Prosesuil ini adalah :

- i. Eksepsi Deklinatoir (Declinatoire Exceptie; Declinatory Exeption) yaitu...
  - v. Eksepsi Litispendentie yaitu...
  - vi. EKSEPSI INKRACHT VAN GEWIJSDE ZAAK yaitu...
  - vii. Eksepsi Plurium Litis Consortium yaitu...
    - v. Eksepsi Diskualifikatoir (Disqualificatoire Exeption) yaitu...

F. H. Riduan Syahrani, SH., dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2000, halaman 69 yang menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Eksepsi prosesuil adalah Eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata. termasuk dalam Eksepsi ini misalnya EKSEPSI YANG MENYATAKAN BAHWA PERKARA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SUDAN PERNAH DIPUTUSKAN OLEH HAKIM" ;

Berdasarkan klasifikasi Eksepsi menurut hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa EKSEPSI PERKARA TELAH/PERNAH DIPUTUS (EXCEPTIE INKRACHT VAN GEWIJDE ZAAK) ADALAH SALAH SATU JENIS ATAU BENTUK DARI EKSEPSI PROSESUIL DAN/ATAU EKSEPSI FORMIL, YAITU EKSEPSI YANG BERSIFAT PENOLAKAN AGAR PERSIDANGAN TIDAK DITERUSKAN HINGGA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA, DENGAN BERDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN DI LUAR POKOK PERKARA ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sekiranya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat bahwa pencabutan permohonan banding PARA PENGGUGAT dapat dibenarkan, maka gugatan a quo selayaknya tidak diterima karena :

- (i) Perkara yang sama dengan perkara a quo telah/ pernah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- (ii) Para pihak dan obyek gugatan dalam perkara a quo sama persis dengan para pihak dan obyek gugatan dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 434/Pdt.G/2003/- PN.Jak.Sel., perkara mana telah berkekuatan hukum tetap ;

Untuk memperjelas dalil- dalil mengenai eksepsi peremtoir, khususnya tentang gugatan yang telah kadaluwarsa berikut akan dikemukakan uraian di bawah ini :

D

APABILA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERKARA 702 DISETUJUI OLEH PENGADILAN (PADAHAL MENURUT HUKUM SEHARUSNYA TIDAK DISETUJUI), MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TELAH KADALUWARSA

Terlepas dari uraian PARA TERGUGAT mengenai Eksepsi

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



Litispendentie dan Eksepsi Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak di atas, perlu ditegaskan bahwa apabila pencabutan banding tersebut disetujui oleh Pengadilan (yang mana menurut PARA TERGUGAT seharusnya tidak disetujui) dan apabila Pengadilan tidak sependapat dengan Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak yang diajukan oleh PARA TERGUGAT terhadap gugatan a quo, perkara a quo seharusnya tetap ditolak oleh Pengadilan karena fakta membuktikan bahwa gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa. Hal ini dapat diuraikan di bawah ini :

Pasal 1380 KUHPerdata menyatakan :

"Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat" ;

Dalam perkara a quo, Artikel TERGUGAT I dimuat di Harian The Asian Wall tanggal 07 Oktober 2002, dan PARA PENGGUGAT telah mengetahui perbuatan yang dianggap menghina tersebut pada tanggal 10 Oktober 2002 (hampir 2 tahun yang lalu) ketika PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya mengajukan Surat Teguran No. Ref/DNC/201-214/449/X/02 tanggal 10 Oktober 2002 (Bukti PT-12 Dalam Eksepsi) kepada PARA TERGUGAT. Teguran mana kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan pada tanggal 23 Desember 2002 yang terdaftar di bawah No. 702/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei 2004 ;

Uraian fakta dan bukti di atas, menunjukkan dengan jelas bahwa pengajuan gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa karena lewat dari 1 (satu) tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Artikel TERGUGAT I tersebut. Oleh karena itu Berdasarkan Pasal 1380 KUHPerdata maka gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/- PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta dan bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sekalipun pencabutan permohonan banding perkara 702 disetujui oleh Pengadilan (padahal menurut hukum seharusnya tidak disetujui), dan sekalipun pengadilan menolak Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak, maka gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat karena gugatan a quo telah kadaluwarsa ;

DALAM EKSEPSI LITISPENDENTIE TURUT TERGUGAT :

Dasar satu-satunya bagi gugatan PARA PENGGUGAT yang terdaftar di bawah No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. (gugatan a quo) adalah karena adanya Artikel TERGUGAT I yang dimuat dalam sebuah Harian berskala internasional yaitu "The Asian Wall Street Journal" tanggal 07 Oktober 2002 dengan judul "Megawati Breaks a Business Impasse" (Megawati memecahkan kebuntuan bisnis), halaman A 11, Edisi 07 Oktober 2002 (selanjutnya disebut "Artikel") (Bukti TURUT TERGUGAT atau disingkat dengan Bukti TT - 1 Dalam Eksepsi) ;

Sebelum gugatan a quo diajukan, PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan serupa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah No. 702/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. (gugatan/perkara 702). Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut telah mengeluarkan putusan No. 702/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 24 Juni 2003 ("Putusan 702") (Bukti TT-2 Dalam Eksepsi) yang isinya tidak dapat menerima gugatan tersebut (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Terhadap putusan tersebut, PARA PENGGUGAT telah menyatakan banding dan mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2003. Pengadilan Tinggi Jakarta belum memutuskan permohonan banding PARA PENGGUGAT tersebut. Oleh karena itu, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap ;

Sementara proses banding atas perkara 702 tengah berlangsung, PARA PENGGUGAT juga telah mengajukan gugatan serupa kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah No. 434/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. ("Gugatan/Perkara 434"). Terhadap gugatan tersebut TURUT TERGUGAT mengajukan Eksepsi Litispendentie dengan maksud untuk mencegah timbulnya dua putusan untuk satu perkara yang sama. Sehubungan dengan pengajuan Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sangat bijaksana telah mengeluarkan putusan No. 434/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Mei 2004 ("Putusan 434") (Bukti TT-3 Dalam Eksepsi) yang isinya menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Alasan pokok dari putusan 434 adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum dari suatu perkara yang sama. Terhadap putusan 434 tersebut, PARA PENGGUGAT tidak menyatakan banding. Putusan 434 tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) ;

Sementara proses pemeriksaan banding untuk perkara 702 tengah berlangsung di Pengadilan Tinggi Jakarta. Kemudian pada tanggal atau sekitar tanggal 13 Mei 2004, PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya, yaitu para Advokat dari DERMAWAN NUGROHO & CO. LAW FIRM mengeluarkan suatu Surat Ref. DNC/217-14/04/V/1341, tanggal 13 Mei 2004 memohon Pencabutan Permohonan Banding Perkara 702 ;

Menurut pendapat TURUT TERGUGAT, PARA PENGGUGAT mengajukan pencabutan permohonan banding perkara 702 sehingga PARA PENGGUGAT dapat melanjutkan perkara a quo. Namun demikian, menurut pendapat TURUT TERGUGAT, pencabutan permohonan banding perkara 702 yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan secara hukum ;

I

**MENGENAI PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING  
PERKARA 702**

Untuk dapat menetapkan apakah pencabutan permohonan banding perkara 702 oleh PARA PENGGUGAT sudah berdasarkan hukum harus menjawab beberapa hal sebagai berikut :



- (i) Apakah PARA PENGGUGAT berhak untuk mencabut permohonan banding yang mereka lakukan ?
- (ii) Apakah pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara 702 ditingkat banding dihentikan seketika tanpa persetujuan PARA TERGUGAT ?
- (iii) Jika PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan permohonan banding tersebut, langkah apa yang secara hukum harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi untuk mensikapi permasalahan ini ?
- (iv) Jika Pengadilan Tinggi memutuskan untuk tetap dan/atau terus mengadili banding perkara 702, apakah gugatan a quo dapat dibenarkan secara hukum ? Mengingat perkara yang sama masih sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi ?

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum di atas, di bawah ini akan dikemukakan uraian sebagai berikut :

- (i) Menurut hemat TURUT TERGUGAT keputusan dan tindakan PARA PENGGUGAT untuk mencabut permohonan banding adalah hak mereka. Namun demikian perlu diingat bahwa pelaksanaan hak setiap subyek hukum seharusnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan pelaksanaan hak tersebut hanya akan efektif jika sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- (ii) Pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sama



sekali tidak dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara ditingkat banding dihentikan seketika tanpa persetujuan PARA TERGUGAT. Dalil ini berdasarkan pada Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyerahkan jawaban. Jika jawaban telah diajukan maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat). Oleh karena itu :

- Jika dikaitkan dengan perdebatan ini, terlihat jelas bahwa PARA TERGUGAT telah lama mengajukan jawaban dalam perkara 702 (tepatnya pada tanggal 18 Februari 2003) dan bahkan pemeriksaan perkara telah sampai pada tingkat banding. Oleh karena itu sangat tidak mungkin bagi PARA PENGGUGAT untuk mengakhiri eksistensi perkara 702 secara sepihak tanpa persetujuan PARA TERGUGAT ;
- Dalam perkara 702, PARA PENGGUGAT secara sepihak mencabut permohonan banding dengan asumsi yang keliru bahwa dengan pencabutan tersebut maka eksistensi perkara 702 menjadi berakhir. Perlu ditegaskan disini bahwa PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan permohonan banding dengan maksud agar pokok gugatan yang lahir karena Artikel TERGUGAT I dapat segera diperiksa dan diputuskan ditingkat banding dan kasasi sehingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di sisi lain jika perkara yang sama dimulai lagi dari peradilan tingkat pertama (seperti yang



sekarang sedang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT), maka hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ;

(iii) Karena PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan permohonan banding tersebut, maka langkah hukum yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi adalah melanjutkan pemeriksaan perkara 702, baik yang mengenai duduknya perkara (fakta) maupun penerapan hukumnya. Dalil ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pendapat para ahli hukum yaitu Lilik Mulyadi, SH.MH., (Hakim pada salah satu Pengadilan Negeri di Indonesia) dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Penerbit Djambatan Tahun Cetakan Kedua, (Edisi Revisi 2002) halaman 137 sampai dengan halaman 139 (Bukti TT-4 dalam Eksepsi) yang menyatakan :

"Perkataan "diulangi" berarti, bahwa pemeriksaan dilakukan dari mulai pengajuan gugat sampai putusan dijatuhkan, dengan lain perkataan semua surat-surat bukti, putusan Pengadilan Negeri dibaca dan diteliti lagi. Semua segi pemeriksaan diulang, baik yang mengenai duduknya perkara (fakta), maupun yang mengenai penerapan hukumnya... ;

(iv) Oleh karena itu seharusnya Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara 702, dan dengan demikian gugatan

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



- a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) tidak dapat dibenarkan secara hukum karena perkara yang sama masih sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ;
- (v) Uraian di ataslah yang melatar belakangi TURUT TERGUGAT untuk mengajukan Eksepsi Litispendentie terhadap gugatan a quo, dengan harapan bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo sependapat dengan TURUT TERGUGAT sekaligus sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 434/Pdt.G/2003/- PN.Jak.Sel. yang telah mengabulkan Eksepsi Litispendentie TURUT TERGUGAT dalam perkara tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti- bukti di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- (i) Karena PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, maka eksistensi perkara 702 masih berlangsung di tingkat banding ;
- (ii) Pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT secara hukum tidak mengakhiri eksistensi perkara 702 di tingkat banding ;
- (iii) Pengadilan Tinggi Jakarta wajib melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara 702 sampai dengan dikeluarkannya putusan atas perkara tersebut ;
- (iv) Majelis Hakim dalam perkara a quo seharusnya tidak dapat menerima gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) karena perkara yang sama masih sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Karena PARA TERGUGAT tidak menyetujui pencabutan atau pengakhiran perkara 702 maka pemeriksaan perkara 702 masih berlangsung di Pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Eksepsi Litispendentie yang secara komprehensif dapat dikemukakan sebagai berikut :

A

EKSEPSI BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA DI PENGADILAN TINGGI (EKSEPSI LITISPENDENTIE)

Lilik Mulyadi, SH.MH., (Hakim pada salah satu Pengadilan Negeri di Indonesia) dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Penerbit Djambatan Tahun Cetakan Kedua, (Edisi Revisi 2002) halaman 137 sampai dengan halaman 139 (Bukti PT-4 Dalam Eksepsi) menyatakan :

"Ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata pada prinsipnya Eksepsi/tangkisan dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

(a) Eksepsi prosesuil (Procesueel) yaitu Eksepsi atau tangkisan Tergugat/Para Tergugat atau Kuasanya yang hanya menyangkut dari segi acara ;

Adapun macam-macam Eksepsi Prosesuil ini adalah :

i. Eksepsi Deklinator (Declinatoire Exceptie; Declinatory Exception) yaitu...

ii. EKSEPSI LITISPENDENTIE YAITU EKSEPSI DARI TERGUGAT/PARA TERGUGAT ATAU KUASANYA MENYANGKUT PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/PARA PENGGUGAT ATAU KUASANYA TELAH PERNAH DIPERKARAKAN DAN SAMPAI KINI MASIH TERGANTUNG/BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA DALAM PEMERIKSAAN BANDING/revisi atau kasasi/cassatie, dan sebagainya ;

iii. Eksepsi inkracht van gewijsde zaak yaitu...

iv. Eksepsi plurium litis consortium yaitu...

Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam buku mereka yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandar Maju Bandung, Tahun 1997, halaman 38 dan 39 (Bukti TT- 5 Dalam Eksepsi) juga mengakui Eksepsi Litipendentie, dengan menyatakan :

"Lain- lain Eksepsi Prosesuil adalah Eksepsi bahwa persoalan yang sama telah pernah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, EKSEPSI BAHWA PERSOALAN YANG SAMA SEDANG PULA DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI YANG LAIN ATAU MASIH DALAM TARAF BANDING ATAU KASASI (EKSEPSI LITISPENDENTIE)...." ;

Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Citra Aditya Bandung, Tahun 2000, halaman 100 dan 101 (Bukti PT-6 Dalam Eksepsi) menyatakan :

"Eksepsi tolak (declinatoir exceptie, declinatory exception) yaitu Eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Eksepsi tolak disebut juga Eksepsi formal (processuele) karena didasarkan pada ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata. TERGUGAT MEMBERIKAN JAWABAN YANG BERUPA EKSEPSI FORMAL UNTUK MENANGKIS AGAR POKOK PERKARA TIDAK DIPERIKSA karena bukan wewenang Hakim atau karena tidak diperkenankan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Berdasarkan klasifikasi Eksepsi menurut hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa EKSEPSI LITISPENDENTIE ADALAH SALAH SATU JENIS ATAU BENTUK DARI EKSEPSI PROSESUIL DAN/ATAU EKSEPSI FORMIL, YAITU EKSEPSI YANG BERSIFAT PENOLAKAN AGAR PERSIDANGAN TIDAK DITERUSKAN HINGGA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA, DENGAN BERDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN DI LUAR POKOK PERKARA; YANG MERUPAKAN ALASAN PROSEDURAL ;

Sebelum melanjutkan Eksepsi ini, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT menghimbau kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak mengartikan Pasal 136 HIR secara sempit, karena jika Pengadilan mengartikan demikian, maka persidangan ini akan terjebak dalam suatu proses yang panjang, sedangkan



gugatan yang sama tengah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Vide : Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat telah ketahui, Pasal 136 HIR menyatakan bahwa "Tangkisan- tangkisan (Eksepsi- Eksepsi), yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri- sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok." Sekilas tampak bahwa pasal tersebut melarang Hakim untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi lain (selain Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili. Namun demikian, hal tersebut bukan mengenai perkara a quo ;

**B**

**URAIAN TENTANG LATAR BELAKANG, INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI PASAL 136 HERZIENE INLANDS REGLEMENT ("HIR") DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA**

Dalam bagian ini TURUT TERGUGAT akan mengemukakan tentang :

- B. 1. Latar belakang serta maksud dan tujuan pembuatan Pasal 136 HIR ;
- B. 2. Interpretasi Pasal 136 HIR oleh para ahli hukum ;
- B. 3. Implementasi atau penerapan Pasal 136 HIR dalam peradilan Indonesia ;

**B.1**

**URAIAN TENTANG LATAR BELAKANG SERTA MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN PASAL 136 HIR**

Pasal 136 HIR menyatakan :

"Tangkisan- tangkisan (Eksepsi- Eksepsi), yang ingin Tergugat kernukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri- sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok" ;

Uraian mengenai latar belakang serta maksud dan tujuan pembuatan Pasal 136 HIR, antara lain dapat di lihat dalam :



a. Dalam buku Prof. Dr. R. Supomo, SH. yang berjudul "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke-14, tahun 2000, halaman 50 (Bukti PT-7 Dalam Eksepsi) yang menyatakan sebagai berikut :

"Menurut Mr. A.J. IMMINK, De regtspleging voor de inlandsche rechtbanken, dl. (1889), hal. 53, Pasal 136 Reglemen Indonesia (HIR) ini pada waktu dirancangannya Reglemen tersebut, diusulkan oleh Hooggerechtshof di Jakarta dalam adviesnya, tanggal 21 Februari 1848. Pengadilan tertinggi itu berpendapat, bahwa untuk menyederhanakan acara di muka Pengadilan Landraad, Tergugat harus tidak diperbolehkan mempertahankan bantahan excepsi, melainkan segala excepsi harus bersama-sama diajukan dengan bantahan yang mengenai pokok perkara dan segala bantahan harus bersama-sama dengan sekaligus ditimbang dan diputus oleh Hakim. Mr. WICHERS sebagai perancang Reglemen Indonesia (HIR) menyetujui usul Hooggerechtshof, dengan mengecualikan excepsi tidak berkuasanya Hakim. Maksud Hooagerchtshof ialah guna mencegah daya upaya dari pihak Tergugat untuk memperpanjang proses dengan memaksa Hakim untuk mengambil putusan atas tiap-tiap bantahan yang bersifat excepsi" ;

b. Pendapat ahli hukum, Prof. DR. R. Wirjono Projodikoro SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata di Indonesia", Penerbit Sumur Bandung, Tahun 1992, halaman 70 (Bukti PT-8 Dalam Eksepsi) yang menyatakan :

"Pembentuk undang-undang dalam zaman Belanda dalam menyusun Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R.Bg. dan pasal yang serupa dari Reglement Burger/Like Rechtsvordering yaitu Pasal 114 ayat (1), melaksanakan politik "concordantie" yaitu penyesuaian perundang-undangan



Hindia Belanda di Eropa, dengan mencontoh kepada Pasal 141 ayat (2) dari Kitab Hukum Acara Perdata di Negeri Belanda" ;

"Pasal 114 ayat (1) B.Rv., sama dengan Pasal 141 ayat (2) di negeri Belanda, menyebutkan suatu sanctie (=hukuman), apabila ketentuan dari pasal itu tidak diperhatikan oleh Tergugat, yaitu bahwa kalau Tergugat semula tidak sekaligus memajukan segala "exceptie", maka kemudian Tergugat tidak dapat mempergunakan "exceptie", yang belum diajukan, dan kalau Tergugat semula hanya memajukan exceptie saja dengan tidak menyinggung hal pokok soal yang menjadi perkara (op de hoofdzaak, ten principale), maka ia kemudian, kalau "exceptie"nya ditolak, permohonan gugat harus dikabulkan begitu saja dengan tidak perlu mendengarkan lagi suatu pembelaan Tergugat terhadap pokok soal" ;

"Sancie atau hukuman seperti ini tidak termuat pada Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R.Bg. Ketiadaan sancie ini menimbulkan keragu-raguan dalam melakukan peradilan oleh para Hakim" ;

c. Halaman 73 dalam buku Prof. DR. R. Wirjono Projudikoro tersebut di atas (Bukti PT-9 Dalam Eksepsi) yang menyatakan :

"Dan juga oleh karena tidak disebut suatu sancie atas pelanggaran Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R.Bg. MAKA PASAL 136 HIR DAN PASAL 162 R.BG. SEBAIKNYA DIARTIKAN SEBAGAI ANJURAN SAJA KEPADA TERGUGAT SUPAYA SEBERAPA BOLEH MENGUMPULKAN SEGALA SESUATU YANG INGIN DIAJUKANNYA DALAM JAWABANNYA, PADA WAKTU IA MENGADAKAN PERLAWANAN PADA PERMULAAN PEMERIKSAAN PERKARA" ;

Berdasarkan kutipan- kutipan pendapat para ahli tersebut di atas mengenai latar belakang serta maksud dan tujuan pembuatan Pasal 136 HIR, dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut :

- a. Pasal 136 diusulkan oleh Hoogerechtshof di Jakarta

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



dengan maksud untuk menyederhanakan acara persidangan di Pengadilan Negeri, sekaligus untuk mewujudkan peradilan yang efisien dengan cara mewajibkan Tergugat untuk menyampaikan seluruh dalilnya baik Eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara sekaligus pada awal persidangan agar seluruh dalil Tergugat dapat diputus secara simultan oleh Hakim ;

b. Selaku perancang HIR, Mr. WICHERS menyetujui usul Hoogerechtshof tersebut dengan mengecualikan Eksepsi tidak berkuasanya Hakim. Artinya terhadap beberapa Eksepsi boleh diajukan secara tersendiri atau tidak bersama-sama dengan Eksepsi- Eksepsi lainnya dan jawaban dalam pokok perkara ;

c. Konsep pembuatan Pasal 136 HIR diambil dari Pasal 114 ayat (1) B.Rv., sedangkan konsep pembuatan Pasal 114 ayat (1) B.Rv., diambil dari Pasal 141 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata di Negeri Belanda yang menentukan :

c.1. Apabila Tergugat tidak mengajukan seluruh Eksepsi pada awal persidangan, maka Tergugat akan menerima sanksi bahwa untuk persidangan selanjutnya tergugat tidak diperkenankan untuk mengemukakan Eksepsi yang belum diajukannya ;



c.2. Apabila Tergugat hanya memajukan Eksepsi tanpa menyinggung pokok perkara, maka jika Eksepsinya ditolak, Tergugat akan menerima sanksi berupa dikabulkannya gugatan Penggugat untuk pokok perkara tanpa memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan dalam pokok perkara ;

d. Pasal 136 HIR tidak mencantumkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata di Negeri Belanda. Hal ini berarti :

d.1. Apabila Tergugat tidak mengajukan seluruh Eksepsi pada awal persidangan, maka dalam persidangan selanjutnya Tergugat masih diperkenankan untuk mengemukakan Eksepsi yang belum diajukannya ;

d.2. Apabila Tergugat hanya memajukan Eksepsi tanpa menyinggung pokok perkara, maka jika Eksepsinya ditolak, Tergugat tidak akan menerima sanksi apapun, karena Tergugat masih mempunyai kesempatan untuk menjawab gugatan dalam pokok perkara ;

## B.2

### PEMAPARAN TENTANG INTERPRESTASI PARA AHLI TERHADAP PASAL 134 HIR

Berdasarkan latar belakang serta maksud dan tujuan pembuatan Pasal 136 HIR sebagaimana dikemukakan di atas, para ahli hukum melakukan interpretasi terhadap Pasal 136 HIR sebagai berikut :

a. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. :

Karena tidak ada sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 136 HIR, maka sebaiknya Pasal 136 HIR hanya diartikan sebagai sebuah anjuran kepada Tergugat agar sedapat mungkin mengajukan Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara selengkap mungkin pada awal persidangan, dengan maksud agar proses peradilan dapat berjalan secara efisien, karena tidak dihalang-halangi oleh Tergugat yang beritikad buruk untuk memperlambat jalannya proses persidangan (Vide : Halaman 73, buku Prof. Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas - Bukti TT-9 Dalam



Eksepsi) ;

b. Prof. Dr. R. Supomo, SH. :

Maksud Pasal 136 HIR ialah untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu, atau yang dibikin- bikin supaya proses berjalan lama (Vide : Halaman halaman 51 buku Prof. Dr. R. Supomo, SH. yang berjudul "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Keempatbelas, tahun 2000 - Bukti TT-10 Dalam Eksepsi) ;

c. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. :

Maksud dari ketentuan Pasal 136 HIR adalah untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu, atau yang dibuat- buat agar proses berjalan cepat dan lancar (Vide : Halaman 41 buku Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. tersebut di atas - Bukti TT-11 Dalam Eksepsi) ;

### B.3

#### URAIAN TENTANG PELAKSANAAN ATAU IMPLEMENTASI

#### PASAL 136 HIR DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Sehubungan dengan masalah penerapan atau implementasi Pasal 136 HIR, Mahkamah Agung RI telah membuat sebuah putusan yang patut dijadikan sebagai yurisprudensi tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang intinya memutuskan bahwa KARENA EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH TERBANTAH I DIANGGAP BENAR, PEMERIKSAAN TIDAK PERLU DITERUSKAN DENGAN MEMERIKSA POKOK PERKARA dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidak- tidaknya kurang sempurna, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dengan tidak melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara, para Hakim dalam perkara Reg. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 jelas- jelas telah menjalankan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Terlebih dari itu, para Hakim tersebut juga telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya, Pasal 27 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dipertegas lagi dengan penjelasannya yang menyatakan Hakim merupakan perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Sehubungan dengan itu, para Hakim dalam perkara Reg. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 membuktikan bahwa diri mereka telah terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi "living interpretator" yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan karena mereka menyadari sepenuhnya bahwa Hakim bukan lagi sekedar la bouche de la loi (mulut atau corong undang-undang) ;

Seandainya para Hakim dalam perkara Reg. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 masih terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan atau mereka masih berpendirian bahwa Hakim adalah mulut atau corong undang-undang, tentunya mereka akan menolak Eksepsi Terbantah (Tergugat) dalam perkara tersebut sekaligus melakukan pemeriksaan atas pokok perkara, dengan berdasarkan pada Pasal 136 HIR. Namun fakta membuktikan bahwa para Hakim tersebut menerima Eksepsi terbantah/Tergugat sehingga pokok perkara tidak diperiksa. Putusan ini jelas-jelas merupakan manifestasi pelaksanaan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana ditentukan dalam

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ;

Dalam perkara a quo, permasalahan yang sama sedang proses banding dalam perkara No. 702/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian mengabulkan Eksepsi Litispensi PARA TERGUGAT dalam perkara No. 434/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL. yang merupakan permasalahan yang sama juga dengan perkara banding No. 702/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. Lalu sekarang PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kembali, untuk alasan-alasan tersebut di atas, sementara perkara banding No. 702/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. masih berjalan ;

Berdasarkan hal-hal di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TURUT TERGUGAT dan menerima Eksepsi Litispentie, sekaligus menyatakan bahwa gugatan a quo PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

Di sisi lain apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan banding dalam perkara No. 702/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. oleh PARA PENGGUGAT sah dan berlaku sehingga dapat mengakhiri eksistensi perkara 702 ditingkat banding, maka perkara tersebut mutatis mutandis berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, status gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) secara hukum dapat diartikan sebagai gugatan yang ne bis in idem dengan gugatan/Perkara 434 dan oleh karena itu gugatan aquo harus tidak diterima berdasarkan Eksepsi bahwa perkara telah/pernah diputus (Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak) yang dikemukakan untuk alasan-alasan di bawah ini. Terlebih dari itu gugatan a quo telah kadaluwarsa karena lewat dari 1 tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Artikel tersebut. Oleh karena itu gugatan a quo harus tidak diterima berdasarkan Eksepsi Peremptoir, khususnya Eksepsi mengenai gugatan yang kadaluwarsa ;

Untuk memperjelas dalil-dalil mengenai Eksepsi bahwa perkara telah/pernah diputus (Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak) berikut TURUT TERGUGAT akan mengemukakan



uraian-uraian di bawah ini :

C

PENGERTIAN DAN PENGELOMPOKAN EKSEPSI PERKARA  
TELAH/PERNAH DIPUTUS (EXCEPTIE INKRACHT VAN GEWIJSDE ZAAK)  
DALAM BEBERAPA KLASIFIKASI EKSEPSI MENURUT  
HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Di bawah ini TURUT TERGUGAT akan mengemukakan tentang pengertian dan pengelompokan Eksepsi Perkara Telah/Pernah Diputus (Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak) dalam beberapa klasifikasi Eksepsi menurut hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam berbagai buku karangan para ahli hukum sebagai berikut :

A. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam buku mereka yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju Bandung, Tahun 1997, halaman 38 dan 39 yang membahas beberapa poin yg relevan sebagai berikut :

"Lain-lain Eksepsi prosesuil adalah EKSEPSI BAHWA PERSOALAN YANG SAMA TELAH PERNAH DIPUTUS DAN PUTUSANNYA TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, Eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi dan Eksepsi bahwa yang bersangkutan (Penggugat) tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak" ;

B. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Tahun 1999, halaman 97 yang menyimpulkan hal yang sama sebagai berikut :

"Termasuk Eksepsi Prosesuil ialah tangkisan yang bersifat mengelakkan (Eksepsi Declinatoir) dan EKSEPSI BAHWA PERKARA TELAH DIPUTUS...." ;

C. Prof. Dr. R. Soepomo, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke 14, Tahun 2000,

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



halaman 48 – 52 yang juga mendukung pendirian tersebut :

"Excepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat sedang pokok perkara tidak langsung disinggung. Misalnya BANTAHAN YANG MENGATAKAN, BAHWA PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ITU TELAH DIPUTUS OLEH HAKIM (EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK)" ;

D. Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bandung, Tahun 2000, halaman 100 dan 101 menyatakan :

"EKSEPSI TOLAK (DECLINATOIR EXCEPTIE, DECLINATORY EXCEPTION) YAITU EKSEPSI YANG BERSIFAT MENOLAK AGAR PEMERIKSAAN PERKARA JANGAN DITERUSKAN. Termasuk jenis ini adalah :

- a. Eksepsi tidak berwenang memeriksa gugatan ;
- b. Eksepsi batalnya gugatan ;
- c. EKSEPSI PERKARA TELAH PERNAH DIPUTUS ;
- d. Eksepsi Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ;

E. Lilik Mulyadi, SH.MH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Penerbit Djambatan Tahun Cetakan kedua, (Edisi Revisi 2002) halaman 37 sampai dengan 140 yang menyatakan :

"Ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata pada prinsipnya Eksepsi/tangkisan dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu : (b) Eksepsi Prosesuil (Procesueel) yaitu Eksepsi atau tangkisan Tergugat/Para Tergugat atau Kuasanya yang hanya menyangkut dari segi acara ;

Adapun macam-macam Eksepsi Prosesuil ini adalah :

- i. Eksepsi Deklinatoir (Declinatoire Exceptie; Declinatory Exeption) yaitu...
  - v. Eksepsi Litispentie yaitu...
  - vi. EKSEPSI INKRACHT VAN GEWIJSDE ZAAK yaitu...
  - vii. Eksepsi Plurium Litis Consortium yaitu...



v. sepsi Diskualifikatoir (Disqualificatoire Exeptie)  
yaitu...

F. H. Riduan Syahrani, SH., dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2000, halaman 69 yang menyatakan :

"Eksepsi Prosesuil adalah Eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata. termasuk dalam Eksepsi ini misalnya EKSEPSI YANG MENYATAKAN BAHWA PERKARA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SUDAN PERNAH DIPUTUSKAN OLEH HAKIM" ;

Berdasarkan klasifikasi Eksepsi menurut hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa EKSEPSI PERKARA TELAH/PERNAH DIPUTUS (EXCEPTIE INKRACHT VAN GEWIJSDE ZAAK) ADALAH SALAH SATU JENIS ATAU BENTUK DARI EKSEPSI PROSESUIL DAN/ATAU EKSEPSI FORMIL, YAITU EKSEPSI YANG BERSIFAT PENOLAKAN AGAR PERSIDANGAN TIDAK DITERUSKAN HINGGA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA, DENGAN BERDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN DI LUAR POKOK PERKARA ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sekiranya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat bahwa pencabutan permohonan banding PARA PENGGUGAT dapat dibenarkan, maka gugatan a quo selayaknya tidak diterima karena :

- (i) Perkara yang sama dengan perkara a quo telah/pernah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- (ii) Para pihak dan obyek gugatan dalam perkara a quo sama persis dengan para pihak dan obyek gugatan dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 434/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., perkara mana telah berkekuatan hukum tetap ;

Untuk memperjelas dalil- dalil mengenai Eksepsi Peremtoir, khususnya tentang gugatan yang telah kadaluwarsa berikut akan dikemukakan uraian di bawah ini :



D

APABILA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERKARA 702 DISETUJUI OLEH PENGADILAN (PADAHAL MENURUT HUKUM SEHARUSNYA TIDAK DISETUJUI), MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TELAH KADALUWARSA

Terlepas dari uraian TURUT TERGUGAT mengenai Eksepsi Litispending dan Eksepsi Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak di atas, perlu ditegaskan bahwa apabila pencabutan banding tersebut disetujui oleh Pengadilan (yang mana menurut TURUT TERGUGAT seharusnya tidak disetujui) dan apabila Pengadilan tidak sependapat dengan Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT terhadap gugatan a quo, perkara a quo seharusnya tetap ditolak oleh Pengadilan karena fakta membuktikan bahwa gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa. Hal ini dapat diuraikan di bawah ini :

Pasal 1380 KUHPerdara menyatakan :

"Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat";

Dalam perkara a quo, Artikel TERGUGAT I dimuat di Harian The Asian Wall Street Journal (TURUT TERGUGAT) pada tanggal 07 Oktober 2002, dan PARA PENGGUGAT telah mengetahui perbuatan yang dianggap menghina tersebut pada tanggal 10 Oktober 2002 (hampir 2 tahun yang lalu) ketika PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya mengajukan Surat Teguran No. Ref/DNC/201-214/449/X/02 tanggal 10 Oktober 2002 (Bukti TT-12 Dalam Eksepsi) kepada TURUT TERGUGAT. Teguran mana kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan pada tanggal 23 Desember 2002 yang terdaftar di bawah No. 702/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei



2004 ;

Uraian fakta dan bukti di atas, menunjukkan dengan jelas bahwa pengajuan gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa karena lewat dari 1 (satu) tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Artikel TERGUGAT I tersebut. Oleh karena itu Berdasarkan Pasal 1380 KUHPerdara maka gugatan a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/- PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa ;

Berdasarkan uraian fakta dan bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sekalipun pencabutan permohonan banding perkara 702 disetujui oleh Pengadilan (padahal menurut hukum seharusnya tidak disetujui), dan sekalipun pengadilan menolak Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak, maka gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo (gugatan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat karena gugatan a quo telah kadaluwarsa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 441/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 21 April 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 29 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Pembanding I dan II (dengan perantaraan



kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tanggal 02 Juli 2003 dan tanggal 12 Mei 2004) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II yang pada tanggal 28 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan II/Pembanding I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 10 September 2008 dan tanggal 19 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**I. MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG LENGKAP DAN JELAS**

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., pada prinsipnya apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif (Vide buku "Hukum Acara Perdata Indonesia" karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Penerbit Liberty, 2002,



Yogyakarta, hal. 213) ;

2. Bahwa OLEH KARENA ITU pertimbangan hukum adalah bagian terpenting pada suatu putusan (Vide Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR). Melalui pertimbangan hukum para pencari keadilan (justitiabelen) dapat melihat bagaimana takaran nilai keadilan dalam suatu putusan. Bahkan pertimbangan hukum menjadi pedoman bagi pengembangan ilmu hukum. Oleh karenanya merupakan suatu kesalahan yang fatal apabila Hakim yang adalah benteng keadilan tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai ;
3. Bahwa haruslah tetap diingat bahwa Hakim sebagai orang (persoon) yang mengenal hukum dan bahkan pembentuk hukum juga tidak lepas dari adagium "dua ahli hukum tiga pendapat" sehingga menjadi satu hal yang patut dipertanyakan apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ("Majelis Tingkat Banding") dalam putusan banding tidak memberikan pendapat/- pertimbangan hukumnya mengenai perkara a quo. Kalaupun pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan pendapat peradilan tingkat pertama maka hal itu pun seharusnya didasarkan pada pertimbangan sendiri dan tidak hanya menyatakan mengambil alih seluruh pertimbangan peradilan tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan apapun ;
4. Bahwa dalam hal ini sungguh dipertanyakan apakah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengeluarkan putusan banding masih menguji suatu perkara dan membentuk suatu putusan berdasarkan asas-asas formal yang berlaku dalam pengambilan keputusan ? Bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi mendapatkan rasa keadilan apabila Para Pemohon Kasasi tidak mengetahui bagaimana logika hukum Majelis Hakim

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



Tingkat Banding hingga dapat tiba pada satu keputusan (yang mengambil alih seluruh pertimbangan peradilan tingkat pertama) ?

5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepantasnya apabila Mahkamah Agung Yang Terhormat menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan banding serta mengadili sendiri perkara a quo dengan seadil-adilnya ;

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambilalih seluruh pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("Majelis Tingkat Pertama") maka di bawah ini kembali Para Pemohon Kasasi menyampaikan kelalaian/-kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku (rechtsvragen) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan banding perkara a quo ;

II. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TANPA DISERTAI DENGAN DASAR HUKUM

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sepenuhnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah diberikan TANPA dasar hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangannya sekedar menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus telah dibuat di atas kertas berkop Gubernur Kalimantan Timur dengan lambang Garuda Pancasila tanpa Cap/Stempel Gubernur/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa gugatan cacat hukum dan mengakibatkan ketidakjelasan (obscuur libel) tentang kapasitas dan kualitas dari Para Penggugat (Vide halaman 77 dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Desember 2004 ("Putusan PN") sebagaimana diambil alih dalam putusan banding) ;

8. Bahwa tidak ada satupun alas hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkualifikasikan akibat hukum apa yang timbul sebagai sebab dari ketiadaan Cap/Stempel Gubernur/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ; Majelis Hakim Tingkat Pertama, sekonyong-konyong, menyimpulkan bahwa adanya ketiadaan tersebut menjadikan gugatan obscur libel ; Ironisnya, pertimbangan - yang tanpa dasar di atas - sepenuhnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

9. Bahwa sesungguhnya telah dipahami bahwa pertimbangan hukum adalah bagian terpenting pada suatu putusan (Vide Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR). Dengan demikian, merupakan KEWAJIBAN bagi Hakim untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam suatu putusan ;

Namun, berdasarkan putusan banding, KEWAJIBAN tersebut telah terbukti dilalaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah Agung Yang Terhormat menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan banding serta mengadili sendiri perkara a quo dengan seadil- adilnya ;

### III. SURAT KUASA KHUSUS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

10. Bahwa kewenangan dari kantor hukum DNC (d/h Dermawan Nugroho & Co) dalam mewakili Para Pemohon Kasasi dalam perkara a quo adalah bersumber dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2004 ("Surat

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



Kuasa Para Pemohon Kasasi"). Surat Kuasa mana telah dibuat sesuai dan memenuhi hukum positif yang relevan sebagaimana dijelaskan di bawah ini ;

11. Bahwa Surat Kuasa Para Pemohon Kasasi telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) Het Herziene Indonesich Reglement ("HIR") yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang berperkara dapat dibantu atau mewakili oleh kuasa berdasarkan Surat Kuasa ;
12. Bahwa Surat Kuasa Para Pemohon Kasasi telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959. Para Pemohon Kasasi secara konkret telah menguraikan perselisihan atau persengketaan antara kedua belah pihak yang berperkara ;  
Selanjutnya, Para Pemohon Kasasi telah secara tegas menguraikan kapasitas H. Suwana A.F., yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan dalam kapasitasnya selaku Gubernur Kalimantan Timur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalimantan Timur ;
13. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus telah dibuat di atas kertas berkop Gubernur Kalimantan Timur dengan lambang Garuda Pancasila tanpa Cap/Stempel Gubernur/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan cacat hukum dan mengakibatkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) tentang kapasitas dan kualitas dari Para Penggugat (*vide* halaman 77 dari putusan PN) ;  
Bahwa pertimbangan tersebut, selain tidak disertai dengan dasar hukum juga tidak logis dalam ukuran akal sehat ;



Tidak terdapat ketentuan hukum yang mensyaratkan dan/atau mewajibkan adanya Cap/Stempel Gubernur/Pemerintah Kalimantan Timur dalam suatu Surat Kuasa Khusus. Dengan demikian ada atau tidaknya Cap/Stempel Gubernur/Pemerintah Kalimantan Timur dalam suatu Surat Kuasa Khusus tidak berakibat apapun pada keabsahan suatu Surat Kuasa Khusus ;

IV. KUASA TELAH DIBERIKAN OLEH PIHAK YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KEWENANGAN DALAM MEMBERIKAN KUASA

14. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak keras pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ketiadaan dari Cap/Stempel Gubernur/Pemerintah Kalimantan Timur menjadikan Surat Kuasa Khusus harus dianggap sebagai nama pribadi H. Suwarna A.F. (Vide halaman 77 putusan PN) ;
15. Harusnya telah dipahami dan diterima bahwa berdasarkan Surat Kuasa Pemohon Kasasi II, kuasa telah diberikan oleh pihak yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam memberikan kuasa, yakni H. Suwarna A.F. selaku Gubernur Kalimantan Timur pada waktu itu ;  
Dalam kapasitas dan kewenangannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur, maka H. Suwarna A.F. bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;  
Lebih lanjut Para Penerima Kuasa telah mendapatkan kuasa dari H. Suwarna A.F., yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Gubernur Kalimantan Timur notabene Pemohon Kasasi I ;
16. Bahwa kesimpulan dan pernyataan di atas bukanlah sesuatu yang mengadaada, namun suatu fakta hukum sesuai dengan prinsip hukum Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ;



Para Pemohon Kasasi merupakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang pemerintahan menurut hukum publik. Kewenangan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila individu-individu yang menjabat sebagai badan atau jabatan tersebut merupakan personil pemerintahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Pejabat Negara ;

Sesuai dengan uraian di atas, maka telah demikian jelas bahwa H. Suwarna A.F. dalam jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Timur memiliki kapasitas dan kewenangan dalam memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Para Pemohon Kasasi, kepada Para Penerima Kuasa i.e. Kantor Hukum DNC (d/h Dermawan Nugroho & Co) ;

17. Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Timur, H. Suwarna A.F. memiliki kewenangan dalam memberikan kuasa untuk dan atas nama Gubernur Kalimantan Timur yang terserang hak-haknya ;

Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Timur, H. Suwarna A.F. juga memiliki kewenangan dalam memberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 25 huruf (f) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diketahui bahwa Kepala Daerah dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya di dalam dan diluar Pengadilan ;

Berdasarkan penjelasan di atas, Surat Kuasa Para Pemohon Kasasi baik untuk kepentingan Pemohon Kasasi I maupun Pemohon Kasasi II telah diberikan secara benar dan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan dari Pemberi Kuasa ;

Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah Agung Yang Terhormat menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan



putusan banding serta mengadili sendiri perkara a quo dengan seadil- adilnya ;

V. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS TINGKAT PERTAMA SALING BERTENTANGAN SATU DENGAN LAINNYA

18. Untuk menggambarkan pertentangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama, ijinkanlah Para Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum yang diberikan :

"Menimbang, bahwa dengan fakta krudisi Surat Kuasa Khusus yang demikian dikaitkan dengan subjek hukum Para Penggugat dalam gugatan a quo, menimbulkan kerancuan serta ketidakjelasan mengenai kualitas pemberi kuasa apakah H. Suwarna A.F., sebagai Pribadi atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah karena dalam Surat Kuasa tersebut hanya disebutkan Gubernur Kalimantan Timur sebagai Pemberi Kuasa..."

(Vide, hal. 77 dari putusan PN) ;

Dari pertimbangan di atas, menjadi pertanyaan besar bagi Para Pemohon Kasasi mengenai maksud dari "fakta krudisi"??? Para Pemohon Kasasi telah berusaha mencari jawaban termasuk di antaranya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun hingga detik ini, tidak ada satupun penjelasan diketemukan atas kata- kata "fakta krudisr". Hal tersebut (maksud dari "fakta krudisi") dirasakan penting demi memperoleh pemahaman yang utuh, dan menghindarkan ketidakjelasan atas pertimbangan tersebut ;

Selain hal di atas, dari pertimbangan sebagaimana dikutip, terpotret jelas ketidakjelasan status H. Suwarna A.F., apakah sebagai pribadi atau Gubernur selaku wakil pemerintah ???

Namun demikian, dalam pertimbangan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama justru telah menjawab pertanyaan yang diajukannya sendiri

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



dengan menyatakan :

"Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani H. Suwarna A. F., Gubernur Kalimantan Timur tersebut dibuat di atas kertas Gubernur Kalimantan Timur dengan Lambang Garuda Pancasila dengan tanpa Cap/Stempel Gubernur/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur" ;

Dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama tegas-tegas mengakui bahwa Surat Kuasa Khusus dibuat oleh H. Suwarna A.F. dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Timur bukan sebagai pribadi ;

Bagaimana mungkin dalam kapasitas pribadi, H. Suwarna A.F. dapat mencantumkan kata-kata "Gubernur Kalimantan Timur" setelah namanya dan menggunakan kepala surat berlambang Garuda dan bertuliskan Gubernur Kalimantan Timur ???

VI. SURAT KUASA PARA PEMOHON KASASI TELAH DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEBELUMNYA

19. Mohon perhatian bahwa sebelumnya Surat Kuasa Para Pemohon Kasasi telah dipergunakan oleh Kantor Hukum DNC (d/h Dermawan Nugroho & Co) dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdaftar di bawah No. 702/Pdt.G/2002/- PN.Jak.Sel. tertanggal 23 Desember 2002 dan kemudian gugatan yang terdaftar di bawah No. 434/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tertanggal 13 Agustus 2003 ;
20. Bahwa hingga saat putusan atas kedua perkara tersebut dijatuhkan ataupun dalam putusan No. 702/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 24 Juni 2003 dan putusan No. 434/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Mei 2004; tidak ada satupun keberatan, pernyataan ataupun pertimbangan dari Majelis Hakim terkait yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Para



Pemohon Kasasi tidak jelas perihal kapasitas dan kewenangan dari pemberi kuasa sehingga mengakibatkan Surat Kuasa Para Pemohon Kasasi cacat hukum ;

21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas TERBUKTI bahwa Surat Kuasa Para Pemohon Kasasi adalah sah dan tidak cacat hukum. Surat Kuasa Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemberian khusus, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 123 HIR maupun SEMA No. 2 Tahun 1959 ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Kuasa Khusus haruslah bersifat khusus dan hanya diperlukan untuk keperluan tertentu (Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 6 Tahun 1994) ;
- Bahwa terdapat kerancuan dalam kapasitas dan kualitas dari Pemberi Kuasa, sehingga Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2004 yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan menjadi cacat hukum ;
- Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khususnya cacat hukum maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : I. H. SUWARNA A.F., dan II. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yang diwakili oleh H. SUWARNA A.F., selaku Gubernur Kalimantan Timur tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :  
I. H. SUWARNA A.F., dan II. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yang diwakili oleh H. SUWARNA A.F., selaku Gubernur Kalimantan Timur tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;	Ketua
Majelis ;	
ttd./	ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.	
MOEGIHARDJO, SH.	
ttd./	
DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.	

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya kasasi :**

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.	489.000,-
Jumlah	Rp.	500.000,-

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP. 040044809

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 271  
K/PDT/2009